

**PERANAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM
MENDORONG PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* UNTUK
MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA BANDA ACEH
(KAJIAN DI DAERAH BANDA ACEH DAN SEKITARNYA)**

SKRIPSI

Oleh:

Faiyadh Musaddaq

NIM 13220045



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERANAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM MENDORONG
PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* UNTUK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL DI
KOTA BANDA ACEH
(KAJIAN DI DAERAH BANDA ACEH DAN SEKITARNYA)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau meindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti di susun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Agustus 2017



Faiyadh Musaddaq

13220045



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Faiyadh Musaddaq
NIM : 13220045
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.
NIP. 196910241995031003

Malang, 17 Juli 2017
Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faiyadh Musaddaq
Nim : 13220045
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H
Judul Skripsi : Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 21 Desember 2016	Revisi Proposal	
2	Senin, 2 Januari 2017	BAB I dan BAB II	
3	Selasa, 7 Maret 2017	Revisi BAB I dan BAB II	
4	Kamis, 9 Maret 2017	BAB III	
5	Rabu, 19 April 2017	Revisi BAB III	
6	Selasa, 25 April 2017	BAB IV	
7	Selasa, 9 Mei 2017	Revisi BAB IV	
8	Jumat, 26 Mei 2017	Revisi BAB IV	
9	Senin, 5 Juni 2017	BAB V dan Abstrak	
10	Jumat, 9 Juni 2017	Revisi BAB V dan Abstrak, ACC Sidang	

Malang, 17 Juli 2017

Mengetahui,

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP. 196910241995031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Faiyadh Musaddaq, NIM 13220045, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERANAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DALAM MENDORONG
PELAKU USAHA *HOME INDUSTRY* UNTUK MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL DI
KOTA BANDA ACEH
(KAJIAN DI DAERAH BANDA ACEH DAN SEKITARNYA)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+

Dengan Penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP 196807152000031001


Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001


Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP 197212122006041004


Penguji Utama

Malang, 17 Juli 2017



Dr. Roibin, M.H.I.

NIP. 196812181999031002

MOTTO

وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

“Barangsiapa memudahkan kesulitan seseorang, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan akhirat.” (HR. Muslim).



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut¹:

A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h

¹Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), h. 73-76.

ص	= sh	ي	= y
---	------	---	-----

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Difong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbûthah(ة) ditransliterasikan dengan ”t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf*

ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan ciptaannya hingga berbilang-bilang. Dia telah memberikan rezeki dan nikmat tanpa tara sehingga dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penelitian skripsi yang berjudul “ **Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Roibin, M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, peneliti haturkan banyak terima kasih atas bimbingan yang telah beliau berikan selama penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya dan telah sabar membimbing peneliti selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

6. Kepada Orang Tua peneliti Maulidar, S.Pd dan Nurzaida, S.Pd yang diberkahi jasa yang besar oleh Allah SWT dengan curahan kasih sayangnya yang tiada henti dalam membantu peneliti memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Kepada adik-adik, sanak saudara, beserta teman-teman di Aceh peneliti ucapkan terima kasih banyak atas doa dan motivasi yang tak pernah terhenti.
8. Seluruh sahabat IPPMA (Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh) di Malang dan teman-teman angkatan Hukum Bisnis Syariah 2013 peneliti ucapkan terima kasih.
9. Kepada sahabat Syaifur Rizal, Rizal Antoni, Fahmi, Iva, Maria, Rista, Nova, Linda, penulis ucapkan terima kasih berkat kelompok belajar sederhana yang kami berinama Benawa Sekar membuat penulis selalu termotivasi dalam belajar.
10. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Sekali lagi peneliti mengucapkan terima kasih yang hanya bisa dibalas dengan doa dan semoga Allah memberikan balasan yang lebih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Semoga tulisan sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Peneliti sebagai manusia biasa menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 6 Juni 2017

Peneliti,

Faiyadh Musaddaq

NIM 13220045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Landasan Teori.....	15
1. Majelis Permusyawaratan Ulama	15
2. Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama	24
3. Pengertian, Dasar Hukum, dan Dalil Sertifikasi Halal	29
a. Pengertian Sertifikasi Halal	29
b. Dasar Hukum Sertifikasi Halal	31
c. Dalil-dalil Sertifikasi Halal	41
4. <i>Home Industry</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46

B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data.....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Kondisi Umum Majelis Permusyawaratan Ulama.....	52
B. Paparan Data	53
1. Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi	53
2. Kendala-kendala Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi	59
3. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Mendaftarkan Produk Halal.....	66
C. Analisa Data	68
1. Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi	68
2. Kendala-kendala Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha Home Industry Untuk Melakukan Sertifikasi	72
3. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Belum Mendaftarkan Produk Halal.....	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Faiyadh Musaddaq, NIM 13220045, 2017. **Peran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home Industry* Untuk Mendaftarkan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh (Kajian di Daerah Banda Aceh dan Sekitarnya)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H

Kata Kunci : Majelis Permusyawaratan Ulama, Pelaku Usaha, Sertifikasi Halal

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikat halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Jika kebutuhan sertifikasi halal merupakan kebutuhan absolut bagi konsumen muslim, tentunya diperlukan penjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman. Di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal yaitu MUI, namun di Aceh yang berwenang yaitu MPU Aceh melalui LPPOM MPU Aceh. Keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh untuk mendapatkan produk makanan/minuman yang halal dikonsumsi. Selain itu, keberadaan lembaga ini sekaligus nilai *plus* untuk hidup di negeri syariah. Oleh karena itu rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana peran MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *Home Industry* untuk melakukan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh?, kendala-kendala apa saja yang dihadapi MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal?, bagaimana pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha *home industry* yang belum mendaftarkan produk halalnya?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris (*field research*), Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sebagian besar data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan sekretaris LPPOM MPU Aceh, para produsen, dan konsumen. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur terkait.

Penelitian ini disimpulkan bahwa LPPOM MPU Aceh sudah melakukan sosialisasi guna mendorong pelaku usaha *home industry* terhadap produk-produk usaha mereka. Akan tetapi, program sosialisasi tersebut belum maksimal karena terbatasnya dana LPPOM sendiri. Selain itu, sikap dan sudut pandang para pelaku pasar yang terkesan apatis dengan aneka makanan yang beredar di masyarakat menambah beban LPPOM untuk mewujudkan Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di dunia.

الملخص

فياض مصدق، ٢٠١٧، ١٣٢٢٠٠٤٥. دور مجلس الاستشارية للعلماء في تشجيع منتج الصناعة المنزلية لتسجيل شهادة الحلال في بندا أتشييه (*Banda Aceh*) (الدراسة في منطقة بندا أتشييه وحولها). البحث الجامعي، قسم حكم التجارية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانق.

المشرف: الدكتور سواندي، الماجستير

الكلمات الأساسية: مجلس الاستشارية للعلماء، منتج، شهادة الحلال.

ضمانة الحلال في منتج الطعامي محقق بأي وسائل وطرائق منها عبر شهادة الحلال الموجودة في المنتجات الغذائية. وبهذه الشهادة، يستطيع كل منتج أن يضع شعار الحلال في المنتجات حتى يسهل إلى المستهلكين في اختيار الأطعمة التي سيتناولونها. إذا كانت حاجة إلى شهادة الحلال هي حاجة قاطعة للمستهلك المسلم، فطبعاً يحتاج المنتجون إلى ضامن الحلال الوثوق على المنتجات. وكان مجلس العلماء الإندونيسيا (MUI) هيئة مستحقة لتقرير شهادة الحلال في إندونيسيا، و أما في منطقة أتشييه هناك هيئة أخرى تستحق في تقرير شهادة الحلال وهي MPU من خلال LPPOM MPU. وجود LPPOM MPU يجب حاجة المجتمع من أتشييه في تكسيب أطعمة الحلال. ولذلك أسئلة البحث التي أحضرها الباحث في هذا البحث هي: كيف دور مجلس الاستشارية للعلماء أتشييه في تشجيع منتج الصناعة المنزلية لنيل شهادة الحلال بمدينة بندا أتشييه؟ وما المشكلات التي توجه MPU في تشجيع منتج الصناعة المنزلية لنيل شهادة الحلال؟ وكيف سيطرة وخطوة الحكم على منتج الصناعة المنزلية الذي لم يسجل منتجاته في شهادة الحلال؟

وهذا البحث هو بحث ميداني، والمنهج المستخدم في هذا البحث هو منهج الكيف الوصفي. ومعظم البيانات الأساسية في هذا البحث مصدرية من نتيجة المقابلة مع سكرتير LPPOM MPU أتشييه، والمنتجين، والمستهلكين. وأما البيانات الثنائية مصدرية من الكتب المتعلقة من هذا البحث.

ونتائج من هذا البحث هي أما قد أعلن LPPOM MPU عن شهادة الحلال لتشجيع منتج الصناعة المنزلية على منتجاتهم. بل هذه العملية لم تكن مؤثرة لأن المنحة المحصورة من LPPOM. وغير ذلك، موقف البائعين البارد بالطعام المنتشر يزيد المشكلات التي سيوجه LPPOM MPU لوجود أتشييه كالقابلة سياحة الحلال في العالم.

ABSTRAC

Faiyadh Musaddaq, NIM 13220045, 2017. **The role of MPU (Consultativ Council of Ulama) to Encourage the Home Industry Entrepreneurs to Register Halal Certification in Banda Aceh (Study in Banda Aceh and Surrounding Area).** Thesis. Islamic Business Law Department, Faculty of Shariah, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

The Supervisor : Dr. Suwandi, M.H

Key Words: *MPU (Consultativ Council of Ulama), Entrepreneurs, Halal Certification*

The halal guarantee of food product can be manifest through halal certification in the product itself. This halal certification, manufacturers able to carry halal logos on their packaging which make customer more easier to choose the proper food to eat. If the needed of halal certification is an absolute requirement for Muslim consumers, then guarantor of the halal of a food or beverage product is certainly necessary. In Indonesia, the institution that authorize the issues of Halal certification is MUI (Council of Indonesian Ulama), but in Aceh province this authorized was handle by MPU (Consultativ Council of Ulama) Aceh. The existence of LPPOM MPU answers the needs of the people in Aceh to get food or beverage products that able to consume for muslim society. Besides, this council is an extra point to requisite the standar in sharia territory. Therefore, the research questions in this analysis are; How is the role of MPU Aceh to Encourage the Home Industry Entrepreneurs to Register Halal Certification in Banda Aceh?, What are the constraint that MPU Aceh face by encouraging the home industry entrepreneurs to get halal certification?, and how is the supervision and legal action for entrepreneurs who against and not registered their halal products?

This reseach is empirical analysis (*field research*), the approach used in this analysis is descriptive qualitative. Primer data in this study were obtained by interviewing the LPPOM MPU Aceh's secretary, entrepreneurs and costumers. While the secondary data obtained from relevant literatures.

In the end, this study conclude that LPPOM MPU Aceh has done socialize the home industry entrepreneurs to encourage towards their business products. However, the socialization program has not been maximized due to the limited funds of LPPOM itself. In addition, the attitude and perspectives of market participants who seem apathetic with the variety of food circulating in the community adds to the burden of LPPOM to realize Aceh province as one of the halal tourism destinations in the world.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di era modern saat ini, usaha dalam bidang produksi apapun—bahkan, makanan dan minuman—telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bidang produksi makanan dan minuman, dengan meningkatnya pengetahuan dan teknologi, beragam hasil produksi dengan bentuk, rasa, jenis, dan klaim faedah yang beragam berhasil diproduksi. Makanan dan minuman tersebut umumnya berupa makanan dan minuman siap saji. Tersedianya berbagai macam produk makanan dan minuman tentu menawarkan begitu banyak pilihan sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkannya. Akan tetapi, di sisi lain, tersedianya berbagai produk makanan dan minuman tersebut menimbulkan tanda tanya tersendiri bagi konsumen terkait kualitas produk yang tersedia di pasaran tersebut, terutama jika ditinjau dari aspek kehalalannya.

Oleh karena itu, upaya memberikan jaminan kehalalan bagi masyarakat (konsumen) merupakan hal yang sangat penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, jaminan kehalalan suatu produk makanan atau minuman sifatnya sangat urgen dan merupakan suatu kebutuhan mutlak. Jika demikian halnya, kehati-hatian dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Ibarat slogan suatu iklan di televisi, “Apapun makanan dan minuman yang dikonsumsi, label halal sudah pasti”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu harus diperlukan standarisasi kehalalan suatu produk.

Dalam perspektif Islam, ketentuan halal atau haram adalah hak Allah yang diwujudkan melalui pengamalan syariat-Nya (Quran dan Sunnah).² Terkait hal ini, Rasulullah saw menjelaskan dalam sebuah hadits “

حدثنا ابو نعيم قل حدثنا زكرياء عن عامر قل : سمعت النعمان بن بشير يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : الحلال بين, والحرام بين, وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه وعرضه, ومن وقع في السبهات كراع يرع حول الحمي يوسك ان يواقع. الا وان في الحسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله, الا وهي القلب. (الحديث ٥٢ – طرفه في :

³(٢٠٥١)

Artinya : Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Jaminan kehalalan suatu produk pangan dapat diwujudkan di antaranya dalam bentuk sertifikat halal yang menyertai suatu produk pangan. Dengan sertifikat halal tersebut, produsen dapat mencantumkan logo halal pada kemasannya sehingga memudahkan bagi konsumen untuk menentukan pilihan terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Jika kebutuhan sertifikasi halal

² Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki Press, Malang, 2011, hal. 139.

³ Shahih Bukhari juz 1 h 23

merupakan kebutuhan absolut bagi konsumen muslim, tentunya diperlukan penjamin kehalalan suatu produk makanan atau minuman.

Di Indonesia, lembaga penjamin halal merupakan kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI yang secara khusus membidangi bidang pengawasan makanan dan minuman halal, obat-obatan, dan kosmetika sebagaimana yang tertuang dalam UU JPH No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Lembaga ini dianggap cakap dan memenuhi kriteria dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan. LPPOM MUI telah memiliki standarisasi halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan *auditing* hingga mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Lembaga LPPOM MUI tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat muslim terkait keniscayaan adanya suatu standarisasi dan sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal.⁴

Namun, di Aceh yang berwenang menangani masalah produk halal yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota. Majelis tersebut beranggotakan para ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.⁵

Dalam Qanun tersebut dinyatakan bahwa salah satu fungsi MPU adalah memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU juga berwenang menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan,

⁴ Anton Apriyanto Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta Selatan, 2003, hal. 24-25.

⁵ Qanun No 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama pasal 1.

pembangunan, ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Salah satu ketetapan yang dilakukan MPU melalui badan LPPOM-nya adalah melabelisasi dan mengawasi kehalalan terhadap produk-produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

Kewenangan LPPOM MPU Aceh keberadaannya lebih kuat karena juga didukung oleh Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang telah dikeluarkan sebelumnya. Keberadaan LPPOM MPU Aceh menjawab kebutuhan masyarakat Aceh untuk mendapatkan produk makanan/minuman yang halal dikonsumsi. Selain itu, keberadaan lembaga ini sekaligus nilai *plus* untuk hidup di negeri syariah.

Akan tetapi, kehadiran lembaga LPPOM MPU Aceh sepertinya belum menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat Aceh di bidang produksi industri makanan. Hal ini terjadi karena begitu banyaknya produk *home industry* yang tersebar di Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang belum bersertifikasi halal. Aneka sampel makanan yang beredar produknya di berbagai *mini market* dan toko-toko yang peneliti jadikan objek kajian sebagian besar belum memiliki sertifikasi halal MPU Aceh. Fakta ini memunculkan kecemasan bagi konsumen yang ada di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, tidak terkecuali bagi para wisatawan muslim lokal maupun mancanegara, seperti wisatawan Malaysia dan Brunai.

Temuan beredarnya begitu banyak makanan tidak bersertifikasi halal LPPOM MPU Aceh juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan mengingat Aceh telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal dunia setahun silam dengan mendapat penghargaan sebagai wisata halal dunia (*World Halal Tourism Award*)⁶.

⁶ <http://aceh.tribunnews.com/2016/12/22/aceh-terima-piagam-wisata-halal-dunia> (diakses pada 17 Maret 2017)

Fenomena dan fakta ini memicu daya tarik dan minat penulis untuk meneliti seluk-beluk yang melatarbelakangi begitu banyaknya produk makanan yang belum bersertikat halal sekaligus mencoba menarik benang merah dengan tugas dan kewenangan LPPOM MPU Aceh sebagai lembaga resmi pemerintah Aceh yang berwenang mengawasi peredaran produk makanan dan minuman halal di Kota Banda Aceh, khususnya.

Atas dasar fenomena dan alasan itulah, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran yang selama ini telah dilakukan oleh MPU dalam mendorong pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal pada produk makanan yang diproduksi dan dipasarkan di Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi MPU Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal?
3. Bagaimana pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha *home industry* yang belum mendaftarkan produk halalnya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada:

1. Untuk mengetahui usaha-usaha Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengawasan dan tindakan hukum terhadap pelaku usaha *home industry* yang belum mendaftarkan produk halalnya.
3. Untuk mengetahui pandangan konsumen menyikapi produk-produk yang tidak berlabel halal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum dan Islam khususnya terkait dengan pentingnya produk halal terhadap konsumen muslim dan akibat hukum bagi yang tidak berlabel halal.
2. Secara Praktis:
 - a. Bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai dasar pemikiran bagi para pengambil kebijakan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam mengambil keputusan, peningkatan mutu, dan kualitas pembelajaran bagi para mahasiswa, terutama tentang pengembangan sistem kurikulum di Jurusan Hukum Bisnis Syariah dalam agar menghasilkan kader atau *output* yang dapat dipertanggungjawabkan profesionalitasnya.
 - b. Bagi pelaku usaha produk *home industry* dapat mengetahui seberapa penting produknya untuk didaftarkan dan akibat hukum baginya.

c. Bagi Penulis:

1. Untuk memenuhi pengajuan seminar proposal.
2. Menambah pengetahuan tentang produk halal.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pemahaman, dalam skripsi ini akan dijelaskan beberapa makna istilah definisi terkait judul skripsi yang penulis lakukan. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Produk adalah [barang](#) atau [jasa](#) yang dapat diperjualbelikan.⁷
2. *Home industry* adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil.⁸
3. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁹
4. MPU yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (Aceh) yang berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.¹⁰

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Produk> (2 November 2016)

⁸ <https://arumdyankhumalasari.wordpress.com/2011/04/16/home-industri/> (2 November 2016)

⁹ <http://www.suduthukum.com/2015/12/pengertian-sertifikasi-halal.html> (16 Januari 2017, 22:41)

¹⁰ <http://revoinstitute.blogspot.co.id/2010/11/kedudukan-majelis-permusyawaratan-ulama.html> (16 Januari 2017, 22:49)

F. Sistematika Penulisan

Peneliti menyajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penelitian skripsi agar dalam penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus. Hasil penelitian ini terdiri atas lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama. Dalam bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan masalah yang diteliti lebih detil dan tujuan penelitian yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun objek penelitian yang diteliti. Selain itu, pada bab ini dipaparkan manfaat penelitian baik bagi peneliti maupun pembaca, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua. Bab ini membahas tentang penelitian terkait terdahulu. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka yang mendasari analisis masalah yang berkaitan dengan pandangan umum tentang pengawasan produk halal terhadap produk *home industry*. Teori-teori lebih banyak diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menjadi landasan dalam menganalisis data.

Bab ketiga. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan dan analisis data.

Bab keempat. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas dua subbab yaitu paparan data serta analisis data. Argumentasi peneliti

pada analisis data adalah menghubungkan hasil-hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan.

Bab kelima. Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian, antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema permasalahan kehalalan suatu produk makanan dan minuman dan peran lembaga penjamin produk halal, maka perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Setelah penulis menelusuri kajian sebelumnya, penulis menemukan skripsi yang membahas terkait kajian dimaksud, yaitu :

1. Danang Waskito

Skripsi yang ditulis oleh Danang Waskito. Program studi manajemen-jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi yang ditulis pada tahun 2015 tersebut berjudul *“Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta).”*¹¹

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal pada mahasiswa muslim di Yogyakarta. Dalam penelitiannya, Danang melakukan survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumennya. Populasi yang digunakannya adalah mahasiswa muslim yang berkuliah di Yogyakarta. Sampel

¹¹ Danang Waskito. *Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli Produk makanan halal (studi pada mahasiswa muslim di yogyakarta.* . Program studi manajemen-jurusan manajemen Fakultas ekonomi Universitas negeri yogyakarta 2015.

yang digunakan adalah mahasiswa strata 1 UNY, UGM, UII, dan UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah sebanyak 215 responden. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan penilaian pribadi mengenai beberapa karakteristik yang sesuai dari anggota sampel. Uji validitas instrumen menggunakan *Confirmatory Factor Analysis*, sedangkan uji reliabilitasnya menggunakan *Alpha Cronbach*. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan Danang terletak pada objek kajiannya. Objek kajian penulis adalah pengusaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal, sedangkan objek penelitian saudara Danang berkaitan pada pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli mahasiswa muslim di Yogyakarta.

2. Muhammad Zainal Arifin

Skripsi kedua yang penulis jadikan rujukan penelitian terdahulu adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainal Arifin. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim dengan judul “*Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam Menetapkan Sertifikasi Halal Produk Makanan.*”¹²

Penelitian tersebut bertujuan mengetahui sejauh manakah peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan. Penelitian ini

¹² Muhammad Zainal Arifin. *peran majelis ulama indonesia provinsi riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim 2013.

menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan sangat urgensi sifatnya. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau memiliki program yang jelas dan berjalan dengan baik, melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan yang sudah diberikan sertifikat halal, melakukan pengawasan secara langsung pada proses pengolahan makanan yang bersertifikat halal. Selain itu, pengurus LPPOM MUI Riau sangat mengontrol produk makanan terutama bahan-bahan yang digunakan, mampu menyosialisasikan secara lisan tentang kriteria produk halal kepada masyarakat, mampu menyosialisasikan kriteria produk halal dengan memperbanyak buku-buku, dan majalah, melaksanakan seminar tentang sertifikasi halal, memiliki data tentang produk makanan yang bersertifikat halal dan menyosialisasikannya kepada masyarakat.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah *pertama*, perbedaan lokasi penelitian yang sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh, yang *kedua*, perbedaan sifat dan tujuan penelitian. Zainal meneliti tentang penetapan sertifikasi halal oleh MUI Riau sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk yang mereka jual. Persamaannya, kedua penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang peran MUI/MPU dalam proses sertifikasi halal.

3. Mohammad Ababilil M

Skripsi ke-3 yang dijadikan referensi kajian terdahulu adalah skripsi Mohammad Ababilil, NIM. 3222113020, pembimbing H. Sirajuddin Hasan, M.Ag.¹³ Skripsi tersebut berjudul “*Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan masyarakat terkait makanan dan minuman instan yang beredar di masyarakat. Keadaan ini bermula adanya kasus banyaknya makanan impor yang masuk ke dalam negeri yang berbahan pengawet, perasa, pewarna dan bahan yang dilarang lainnya. Hal ini harus diimbangi dengan peran serta pemerintah untuk mengaplikasikan peraturan serta pengawasan tentang sertifikasi dan pelabelan halal.

Rumusan masalah dalam penulisan tersebut adalah *pertama*, sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan yang *kedua*, sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif BPPOM. Tujuan penelitian tersebut untuk dapat menjawab persoalan sertifikasi halal berdasarkan dua lembaga pengawas makanan/minuman sesuai regulasi pemerintah, baik lembaga LPPOM MUI maupun BPPOM. Kedua instansi terkait itu menjadi ujung tombak dilaksanakannya pelabelan dan sertifikasi.

Tujuan penulisan ini tak lain ialah memberikan tambahan khazanah keilmuan mengenai pandangan MUI dan POM tentang sertifikasi makanan.

¹³ Mohammad Ababilil M, *sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif majelis ulama indonesia (mui) dan badan pengawas obat dan makanan (bpom)*, Jurusan Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015

Terutama berkaitan dengan produk impor yang semakin hari semakin marak di masyarakat.

Hasil dari penelitian tersebut berupa kesimpulan data yang terdiri atas pemaparan penulis tentang proses sertifikasi halal, pengertian sertifikasi halal, mekanisme MUI dan Badan POM dalam mengeluarkan keputusan serta pengetahuan mengenai ciri produk dalam dan luar negeri. Untuk mengetahui lebih detil persamaan dan perbedaan penelitian terkait terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan, berikut ini peneliti mengklasifikasi perbedaan dan persamaan kajian-kajian tersebut tabel berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Danang Waskito, Program Studi Manajemen-Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.	Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal (studi pada mahasiswa muslim di Yogyakarta)	• Sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal. • Penelitian lapangan	• Perbedaan dengan peneliti terletak pada objek kajiannya yaitu pada pengusaha <i>home industry</i> untuk melakukan sertifikasi halal, sedangkan penelitian saudara Danang pada pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli mahasiswa muslim di Yogyakarta. • Lokasi penelitian
2.	Muhammad Zainal Arifin, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Tahun 2013.	Peran Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan	• Sama-sama meneliti tentang peran MUI/MPU dalam sertifikasi halal • Penelitian lapangan	• Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak <i>pertama</i> lokasi penelitian yang berbeda, lokasi penelitian peneliti dilakukan di kota Banda Aceh sedangkan penelitian yang saudara Muhammad Zainal Arifin di Riau. Perbedaan ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian yang diperoleh • Perbedaan sifat dan tujuan penelitian, saudara Zainal meneliti tentang penetapan sertifikasi halal oleh MUI Riau, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada mendorong pelaku usaha di Banda Aceh untuk mendaftarkan sertifikasi halal • Lokasi penelitian.
3.	Mohammad Ababilil M, Jurusan Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tahun 2015	Sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM)	• Sama-sama meneliti tentang sertifikasi halal. • Penelitian lapangan.	• Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Sasaran penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk mendorong pelaku usaha <i>home industry</i> untuk melakukan sertifikasi halal, sedangkan yang saudara Ababil lakukan adalah dengan meneliti tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap produk-produk impor dalam perspektif MUI.

1. Majelis Permusyawaratan Ulama (MUI-nya Aceh)

Ulama Aceh merupakan penggagas pertama lahirnya Majelis Ulama Indonesia yang dicetuskan ulama Aceh pada masa kepemimpinan Teungku Haji Abdulllah Ujong Rimba. Selanjutnya pembentukan Majelis Ulama Indonesia Aceh saat itu diadopsi oleh pemerintah pusat dengan dibentuknya MUI pusat di Jakarta pada masa itu, lalu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menaungi dan menjawab berbagai keluhan, tuntutan, dan persoalan yang timbul pada masyarakat muslim di Indonesia.

Setelah Aceh menerima kado otonomi khusus, sejak saat itu MUI Aceh mengganti namanya menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Meskipun telah berubah namanya menjadi MPU, namun tugas-tugasnya masih sama dengan lembaga MUI di provinsi lainnya. Barangkali perbedaan lainnya adalah MPU Aceh mendapatkan dana subsidi dari Pemerintah Aceh.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, MPU Aceh merupakan mitra sejajar pemerintahan daerah dan DPRA/DPRK dalam perumusan kebijakan daerah dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur dan berwibawa serta islami di Aceh. Di Banda Aceh sendiri, secara formal MPU (Kota Banda Aceh) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh.¹⁴

Namun, dalam praktiknya, MPU pusat (MPU Provinsi Aceh) yang berdomisili di ibukota provinsi, Banda Aceh memiliki legitimasi yang sedikit dominan dibandingkan MPU kabupaten/kota yang tersebar di berbagai wilayah dati

¹⁴ <http://mpu.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2013/10/PROFIL-SKPK-MPU.pdf> (diakses 04 November 2016)

II di Aceh. Hal ini disebabkan MPU di tingkat kabupaten/kota belum memiliki perangkat sumber daya manusia yang memadai dan profesional. Misalkan saja, badan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) hanya dimiliki oleh MPU Provinsi Aceh.

Sebagai lembaga keagamaan yang terdapat di negeri syariah. MPU Provinsi Aceh secara kelembagaan memiliki dasar pijakan yang kuat dan fundamental. Berbagai produk hukum positif memberikan lembaga ini ruang gerak yang fleksibel, dinamis, dan mengikat. Sejak lahirnya, MPU Aceh telah berkontribusi besar untuk berperan aktif dalam menentukan berbagai kebijakan daerah.

Selain karena Aceh sebagai salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, MPU Aceh—sebagai wadah pertautan ulama dengan umat—juga mendapatkan kedudukan dan peranan terhormat di mata dan dalam tataran kehidupan sosial kemasyarakatan penduduk Aceh.

Oleh karena kedudukan dan apresiasi yang tinggi dan mulia di hati masyarakat, lembaga MPU mendapatkan legitimasi peran dan fungsinya dalam penentuan berbagai persoalan kemasyarakatan terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan akan diimplimentasikan kepada masyarakat luas.

Secara yuridis formal, lembaga MPU Aceh didukung oleh sejumlah perundang-undangan maupun Qanun Aceh sendiri. Dalam perundang-undangan dan qanun tersebut dinyatakan secara jelas deskripsi kelembagaan MPU, tugas, fungsi dan wewenangnya. Lembaga MPU Aceh lahir didasari dan dilatarbelakangi

oleh status keistimewaannya yang tertuang dalam *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 1999* Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan kewenangan pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga keagamaan yang dianggap urgen sifatnya. Hal ini seperti tertera pada Bab II, Hal Kewenangan Daerah Istimewa, Pasal 2, yaitu:

- a. Ayat (1) “Daerah diberi kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki.”
- b. Ayat (2) “Kewenangan untuk mengembangkan dan mengatur Keistimewaan yang dimiliki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Kabupaten dan Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.”

Salah satu keistimewaan tersebut tersurat pada pasal 3 Bab III, Bagian Penyelenggaraan Keistimewaan, yaitu:

- a. Ayat (1) “Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan kemanusiaan.”
- b. Ayat (2) “Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi:
 - a. *Penyelenggaraan kehidupan beragama;*
 - b. *Penyelenggaraan kehidupan adat;*
 - c. *Penyelenggaraan pendidikan; dan*
 - d. *Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.*

Selanjutnya pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 9 secara eksplisit diterangkan kewenangan daerah dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah tersebut.

Bunyi Pasal 4, yaitu:

- a. Ayat (1) “Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.”
- b. Ayat (2) “Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama.

Pasal 5:

- a. Ayat (1) “Daerah dapat membentuk lembaga agama dan mengakui lembaga agama yang sudah ada dengan sebutan sesuai dengan kedudukannya masing-masing.”
- b. Ayat (2) “Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan bagian perangkat daerah.”

Pasal 9:

1. Ayat (1) “Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama.”
2. Ayat (2) “Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.”

Setelah UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh di atas, tujuh tahun kemudian, Pemerintah Aceh dan lembaga MPU Aceh semakin diperkuat dasar hukumnya dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan keistimewaan daerah Aceh dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Di sana disebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA (Bab I, Pasal, 1 Ayat 16).

Pada Pasal 16, Ayat (2) disebutkan bahwasanya urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan Syariat Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut, pada Bab XIX, Pasal 138 juga disebutkan “MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang

anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.”

- a. Ayat (1) “MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan kepengurusannya dipilih dalam musyawarah ulama.”
- b. Ayat (2) “MPU berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRA dan DPRK.”
- c. Ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, kedudukan protokoler, dan hal lain yang berkaitan dengan MPU diatur dengan Qanun Aceh.”

Dalam Undang-Undang tersebut juga dideskripsikan fungsi, tugas dan wewenang MPU sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 139 berbunyi:

- a. Ayat (1) “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.”
- b. Ayat (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.”

Pasal 140 berbunyi:

Ayat (1) “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan

- b. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.”

Tiga tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Mei 2009, lahir produk yuridis formal lokal Aceh berupa Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Dalam qanun tersebut peran dan fungsi MPU Aceh, baik di tingkat provinsi maupun daerah tingkat II semakin dipertegas, termasuk dalam hal penetapan fatwa tertentu terkait problema yang muncul di tengah masyarakat Aceh. Berikut petikan pasal-pasal dimaksud, yaitu:

Pasal 4, MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5, Ayat (1) MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Ayat (2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 6, Ayat (1) MPU mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam;
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
- d. Melakukan pengkaderan ulama.

Dalam Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tersebut menjadi cikal bakal embrio lahirnya sebuah badan otonom yang khusus menangani dan mengawasi kehalalan suatu hasil produksi, terutama berskala lokal di Aceh sebagai tertuang pada pasal 28 berikut:

- a. Ayat (1) “Badan otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu.”
- b. Ayat (2) “Badan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen, terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai kebutuhan.”

Setelah lahirnya qanun tentang MPU Aceh, pada masa pemerintahan dr. Zaini Abdullah—mantan Menteri Pendidikan Gerakan Aceh Merdeka yang mendapatkan suaka politik di Swedia dengan pasangannya, Muzakkir Manaf, Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka—pada tanggal 23 Oktober 2014, Gubernur Zaini Abdullah mengesahkan sebuah Qanun Aceh lainnya, yaitu Qanun

Aceh, Nomor 8 Tahun 2014, Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang dilakukan secara terpadu, terkoordinasi antarlembaga berwenang yang salah satunya adalah lembaga MPU Aceh sebagaimana termaktub pada Bab III, Perihal Tata Kelola Pelaksanaan Syariat Islam, Pasal 4, yaitu:

1. Syariat Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan di Aceh di bawah arahan *Wali Nanggroe*.
2. Keterpaduan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan *siyasah syar'iyah* dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudharatan.
3. *Siyasah syar'iyah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip:
 - a. Tujuan pensyariatan (*al-maqashid al-syariyyah*);
 - b. Kebijakan perundang-undangan (*hikmah al-tasyri*); dan
 - c. Kaedah fiqih kulliah, kaedah *ushuliyyah* dan prinsip- prinsip syariat.
4. *Siyasah Syar'iyah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh, pemerintahan kabupaten/kota, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Keistimewaan Aceh dan Mahkamah Syar'iyah serta instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama

a. Pengertian Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai jawaban suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat).¹⁵

Fatwa dalam bahasa arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil *ijtihad* atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*. Di Indonesia, otoritas tersebut dimiliki oleh lembaga MUI pusat yang melahirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan di Aceh kewenangan fatwa di bawah kendali MPU Aceh. Fatwa tersebut adalah berupa ketetapan atau keputusan hukum tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang *mujtahid* sebagai hasil *ijtihadnya*.¹⁶

Terkait masalah fatwa, khusus di Aceh hal tersebut telah diatur dalam UU Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam Pasal 139 Ayat (1) dijelaskan bahwasanya “MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.”

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 5.

¹⁶ Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah, h 62

Sementara itu, terkait tugas dan wewenang MPU yang salah satunya tentang mekanisme terbitnya sebuah fatwa MPU, pada pasal 140 Ayat (1) dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana Pasal 139 ayat (1), MPU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- c. Memberi fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan
- d. Memberi arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Tidak itu saja, jika nantinya pihak MPU merasa perlu melibatkan ahli atau pakar bidang tertentu terkait fatwa yang ditunggu masyarakat, MPU dapat melibatkan tenaga di luar MPU sendiri. Hal ini tertera pada Ayat (2) “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPU dapat mengikutsertakan tenaga ahli dalam bidang keilmuan terkait.

Dalam Qanun Aceh sendiri tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dijelaskan bahwa fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan lainnya.¹⁷

Berikut ini pasal-pasal dalam Qanun Aceh, Nomor 2 Tahun 2009, Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang mendeskripsikan tentang fatwa, yaitu:
Pasal 4, berbunyi “MPU Provinsi dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

¹⁷ Qanun Aceh No 2 Tahun 2009, *pasal 1 (21) pengertian fatwa*, h 5

- a. Ayat (1) “Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Ayat (2) “Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.”

Pasal 5, Ayat (1) berbunyi “MPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Ayat (2) berbunyi “MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- c. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

b. Sistem Norma

Dalam kehidupan masyarakat, terdapat aneka sistem norma, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya. Ada persamaan

serta perebedaan antara norma hukum dengan norma-norma lainnya sebagaimana tersebut berikut ini:¹⁸

- a) Suatu norma hukum itu bersifat *heteronom* (datang dari luar diri seseorang), sedangkan norma lainnya bersifat *otonom*, (berasal dari diri seseorang).
- b) Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma yang lain tidak dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
- c) Dalam norma hukum, sanksi pidana atau sanksi pemaksa itu dilaksanakan oleh aparaturnegara (misalnya polisi, jaksa, hakim), sedangkan terhadap pelanggaran norma-norma lainnya sanksi itu datangnya dari diri sendiri.

Di dalam buku Hans Kelsen disebutkan bahwa norma adalah perintah, norma juga bisa merupakan pemberian izin atau wewenang.¹⁹

Dalam kaitan penelitian ini, pemberlakuan norma terkait penerapan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan produksi yang hasil produksinya dijual bagi masyarakat luas, dapat dikategorikan ke dalam norma hukum, hal ini didasari oleh dasar yuridis formalnya berupa Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang sifatnya mengikat. Apalagi bagi Aceh sendiri dengan berbagai perundang-undangan keistimewaannya.

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 dalam Pasal (1) bahwa “Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus

¹⁸ Hans Kelsen dalam Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 25-26

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, h 82

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.”²⁰

Dalam konteks keacehan, pembentukan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh merupakan salah satu bentuk kekhususan Aceh dalam menjalankan pemerintahannya yang juga diakomodasi melalui kebijakan pemberlakuan otonomi khusus untuk Aceh. Pertimbangan lain secara filosofis, historis dan sosiologis bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara.

Mengenai kekuatan hukum fatwa MPU Aceh—terutama terkait sertifikasi halal dan segala permasalahannya—sifatnya belum mengikat secara maksimal. Pada tahapan awal berupa sosialisasi belum diterapkan aturan absolut bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Namun, hal itu bukan berarti MPU melalui badan LPPOM-nya tidak turun ke lapangan untuk mengecek kehalalan berbagai produk di pasaran, apalagi jika mendapat laporan dari masyarakat atau suatu produk diduga menimbulkan kegelisahan masyarakat umum.

Secara sifat fatwa, tidak semua fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh mengikat, termasuk fatwa imbauan bagi para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk yang mereka jual. Namun demikian, tidak berarti fatwa

²⁰ Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh pasal 1 ayat 2

bersifat imbauan itu tidak mengikat sifatnya. Hal ini disebabkan fatwa sertifikasi halal tergolong kategori fatwa imbauan yang mengikat hukum karena ia berupa fatwa tertulis yang tercantum dalam Qanun Aceh tentang Jaminan Produk Halal. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa bagi siapa saja yang melanggar ketentuan maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam qanun dimaksud.

Qanun Aceh merupakan norma hukum yang dibuat oleh pemerintah yang wajib dipatuhi oleh masyarakat yang ada di dalamnya yaitu masyarakat Aceh. Qanun merupakan kebijakan daerah, kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam qanun Aceh, qanun kabupaten/kota dan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota.

Jelaslah bahwa upaya penerapan sertifikasi halal bagi setiap produk yang dijual kepada masyarakat muslim di Aceh merupakan salah satu bentuk penguatan syariat Islam yang harus diperjuangkan oleh pemerintah dan tidak boleh dikesampingkan dalam upaya menegakkan syariat Islam yang *kaffah* sehingga dapat membangun Aceh yang lebih baik. Tentunya, nilai-nilai syariat pada prinsipnya tidak hanya dilihat dari sisi legal formal saja tapi lebih jauh kepada sisi keadilan sosial (*social justice*) dan ini merupakan tujuan dan esensi dari syariat yang paling utama.

3. Pengertian, Dasar Hukum, dan Dalil Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menyatakan bahwa produk tersebut sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi halal ini

merupakan syarat bagi produsen untuk dapat mencantumkan label halal resmi pada kemasannya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang.²¹

Pencantuman label halal pada suatu produk makanan/minuman sangat penting guna untuk memberikan kenyamanan pada konsumen dalam memilih produk makanan yang halal. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konsumen dicantumkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut, menuntut para pelaku usaha untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Pengadaan sertifikasi halal ini sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim tentang status kehalalan suatu produk, sehingga konsumen muslim dapat tidak merasa was-was akan jaminan halal ketika membeli suatu produk. Namun, ketidaktahuan atau sikap apatis para konsumen justru membuat para pelaku usaha minim kesadaran untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk mereka. Pemegang sertifikasi halal MUI ini bertanggung jawab atas kehalalan produknya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa berlakunya sertifikasi halal selama 2 tahun, selanjutnya masa berlakunya dapat diperbaharui dengan memperpanjang masa berlaku sertifikasi halal tersebut, tentunya melalui pengawasan dari pihak LPPOM MUI.²³

²¹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h 140

²² Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h 141

Bagi para produsen makanan maupun minuman di Aceh, sertifikat halal berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sebagaimana tertuang pada Pasal 31 dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

b. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum sertifikasi halal adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam UU tersebut, sebagaimana tertuang pada Pasal 97 Ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan, dan juga untuk makanan impor yang masuk ke dalam Negara Indonesia ini wajib mencantumkan label seperti yang dijelaskan dalam Ayat (2) “Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Ayat (3) pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai;

- a) Nama produk;
- b) Daftar bahan yang digunakan;
- c) Berat bersih atau isi bersih;
- d) Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e) Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f) Tanggal dan kode produksi;
- g) Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- h) Nomor izin edar bagi pangan olahan, dan

i) Asal usul bahan pangan tertentu.²⁴

Selanjutnya, karena memang penelitian penulis di Aceh maka dasar hukum tentang produk halal juga tertuang dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Sistem Jaminan Produk Halal tersebut bertujuan memberikan perlindungan, ketentraman, dan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal yang higienis demi kesehatan jasmani dan rohani.

Dalam Qanun Aceh, Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal tersebut dinyatakan:

- a. Bahwasanya dalam rangka pelaksanaan syariat Islam secara *kaffah* di Aceh sebagai hak istimewa dan khusus yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka perlu diatur pembinaan dan pengawasan terhadap produk halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan dan jaminan dalam melaksanakan ibadah;
- c. bahwa Pemerintah Aceh berkewajiban melindungi masyarakat dari mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan serta menggunakan kosmetik, produk kimia biologi, dan produk rekayasa genetik agar terjamin kehalalannya;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, Pemerintah Aceh berkewajiban melaksanakan Sistem Jaminan Halal terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan beredar di Aceh yang pelaksanaannya diatur dengan Qanun Aceh;

²⁴ Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Selanjutnya, pada Bab I, pada bagian Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (4) dinyatakan “Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Persyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan syariah.”

Pada Bab III, mengenai Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal, Pasal 10 menyatakan bahwasanya:

1. Penataan dan pengawasan produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen.
2. Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.
3. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
4. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 2. Kesehatan;
 3. Pertanian dan Tanaman Pangan;
 4. Kelautan dan Perikanan;
 5. Syariat Islam;

6. Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah;
- b. Kepolisian Daerah Aceh;
- c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
- f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan
- g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

Pada pasal-pasal berikut ini, yaitu Pasal 11 hingga Pasal 15 dibahas hal-hal yang terkait dengan kedudukan lembaga, tugas, fungsi, dan wewenang LPPOM MPU Aceh. Perhatikan pasal 11 berikut ini:

- a. Ayat (1) LPPOM MPU Aceh secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU Aceh.
- b. Ayat (2) LPPOM MPU Aceh berkedudukan di ibukota Aceh.
- c. Ayat (3) Pemerintah Aceh menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber pendanaan, kerja sama, dan sistem informasi jaminan produk halal untuk LPPOM MPU Aceh.
- d. Ayat (4) penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh.

Sedangkan pada Pasal 12 disebutkan, LPPOM MPU Aceh bertugas:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;

- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal;
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pada Pasal 13, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh berfungsi sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal;
- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- d. Pembinaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal; dan
- e. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan database produk halal.

Pada Pasal 14 dinyatakan bahwasanya untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPPOM MPU Aceh berwenang:

- a. Merumuskan dan menetapkan pedoman SJPH;
- b. Mengeluarkan sertifikat Produk Halal terhadap produk yang dinyatakan telah lulus sertifikasi;
- c. Menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria halal dan SJPH;

- d. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal, nomor registrasi halal dan label halal pada produk;
- e. Mengumumkan daftar produk halal secara berkala;
- f. Mengangkat auditor halal sesuai kebutuhan;
- g. Mengakreditasi dan sertifikasi auditor halal;
- h. Melaksanakan pengawasan terhadap SJPH;
- i. Menetapkan bentuk logo halal Aceh;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan SJPH;
- k. Melaksanakan pembinaan dan/atau pelatihan SJPH bagi pelaku usaha;
- l. Melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala/sewaktu-waktu terhadap produk yang diproduksi dan diedarkan di Aceh; dan
- m. Menyebarkan informasi produk halal, produk tidak dijamin halal, dan produk haram.

Pada Pasal 15, secara khusus menggambarkan bagaimana Badan LPPOM MPU Aceh diupayakan bersinergi dengan berbagai instansi ataupun dinas terkait sebagaimana disebutkan seperti berikut ini

- a. Ayat (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- b. Ayat (2) “Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Standarisasi halal;

- b. Penyelenggaraan SJPH;
- c. Penetapan fatwa;
- d. Sertifikasi auditor halal; dan/atau
- e. Pemeriksaan produk.”

Kemudian terkait labelisasi sertifikasi halal yang dikeluarkan Badan LPPOM MPU Aceh, dibahas pada Pasal 31, yaitu:

1. LPPOM MPU Aceh mengeluarkan sertifikat halal dan/atau logo halal untuk produk yang dinyatakan lulus sertifikasi halal.
2. Sertifikat halal dan/atau logo halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pelaku usaha.
3. Sertifikat halal berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh LPPOM MPU Aceh, kecuali terdapat perubahan proses pengolahan dan komposisi bahan.
4. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku.

Pada Pasal 34 dijelaskan berbagai kewajiban yang mesti dipenuhi oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal MPU Aceh dan dalam masa pengawasan oleh LPPOM MPU Aceh setelah mendapatkan label halal untuk produk mereka, termasuk pembahasan mengenai pengawas yang ditunjuk. Untuk lebih detil, berikut ini bunyi Pasal 34:

Ayat (1) Pelaku Usaha berkewajiban:

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

- b. Mengangkat penyelia/pengawas produk
- c. Halal pada perusahaannya;
- d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- e. Menjaga proses kehalalan produk;
- f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- i. Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Ayat (2) berbunyi “Penyelia/pengawas produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab terhadap kelanjutan pelaksanaan SJPH.”

Di samping pembahasan mengenai mekanisme pemerolehan sertifikasi halal hingga tahapan pengawasan, dalam qanun tersebut juga diatur mengenai produk-produk yang telah mendapatkan sertifikat halal serupa seperti MUI pusat, tidak perlu mengajukan kembali ke LPPOM MPU Aceh meskipun produknya dijual di wilayah pengawasan MPU Aceh. Hal demikian ini dijelaskan pada Pasal 39, yaitu:

1. Produk dalam negeri yang masuk dan beredar di Aceh selain berlaku ketentuan secara nasional, juga berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam qanun ini.

2. Produk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang sertifikat halal yang telah ada diterbitkan oleh lembaga halal dalam negeri.
3. Produk yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditarik dari peredaran dan dimusnahkan.

Terkait perihal pembiayaan untuk memperoleh sertifikat halal, khusus untuk para pelaku usaha *home industry* yang skala kecil tidak dibebankan biaya apapun dalam pegurusan sertifikasi halal sebagaimana pengakuan salah seorang pelaku usaha yang penulis jadikan sampel penelitian ini. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Deni, Kepala Bidang LPPOM MPU Aceh.

Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan pada Bab IX mengenai Pembiayaan. Pada Pasal 44, Ayat (4) Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 disebutkan “Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal kepada pelaku usaha mikro, kecil lokal dan menengah.”

Khusus bagi para pelaku usaha yang melakukan tindakan yang merugikan konsumen, seperti pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang mereka jual, mereka diancam dikenakan *uqubat* dan pidana dengan pasal 47 dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Dalam pasal itu disebutkan:

- a. Ayat (1) “Pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘*uqubat ta’zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling

lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

- b. Pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Akan tetapi, sebelum hukuman *uqubat* dan denda pidana itu diterapkan, terlebih dahulu mereka diancam dengan pasal Pasal 10 Ayat (1) tentang Penataan dan Pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai Badan Otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Mengenai larangan pelaku usaha dijelaskan dalam Pasal 35 yaitu pelaku usaha dilarang:

- a) Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal /tidak bersertifikasi halal;
- b) Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau

- c) Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.²⁵

Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur pada pasal 36, berupa:

- a) Teguran lisan;
- b) Teguran tertulis;
- c) Tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
- d) Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- e) Pencabutan sertifikat halal;
- f) Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- g) Denda administratif.²⁶

Demikianlah beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai dasar hukum sertifikasi halal pada produk makanan yang diperdagangkan.

c. Dalil-Dalil Sertifikasi Halal

Dewasa ini, para konsumen sering kali dirinya lalai untuk mengetahui halal atau tidak suatu produk yang akan dibeli. Mereka menganggap apabila yang menjual atau yang memproduksi makanan tersebut muslim maka secara otomatis hasil produksinya pun halal untuk dikonsumsi. Hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki konsumen terkait kehalalan suatu produk makanan maupun minuman.

Padahal, ketika konsumen dibanjiri berbagai produk makanan, minuman olahan, kosmetik, obat-obatan dan aneka produk lainnya, sudah seharusnya

²⁵ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

²⁶ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

konsumen muslim agar lebih hati-hati dan waspada dengan produk apapun yang beredar di pasaran. Pemerintah sendiri juga harus intens melakukan usaha-usaha untuk menjamin perlindungan konsumen, terutama masyarakat muslim agar dapat mengonsumsi atau memakai produk yang baik, terjamin kualitasnya dan tidak kalah penting juga terjamin kehalalannya. Dalam ajaran Islam jelas disebutkan jika mengonsumsi makanan yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.²⁷

Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt dalam surat Al- Baqarah, Ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة : ١٦٨)

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. Al-Baqarah: 168).

Firman Allah swt dalam surat Al- Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة : ١٧٢)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al Baqarah : 172).

Firman Allah swt dalam surat Yunus 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

²⁷ Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003, H 1

(يونس: ٥٩)

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal".
Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". (QS. Yunus:59)

Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah Ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة : ٨٨)

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al Maidah:88)

Firman Allah swt dalam surat Taha Ayat 81:

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (طه : ٨١)

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia”. (QS. Taha: 81)

Firman Allah swt dalam surat An-Nahl Ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل : ١١٤)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (QS.An Nahl:114).

Ayat-Ayat di atas bukan saja menjelaskan tentang mengonsumsi makanan halal adalah perintah agama dan wajib dijalankan tetapi juga menunjukkan bahwa

hal tersebut merupakan salah satu rasa syukur dan keimanan sebagai makhluk kepada Allah dan mengonsumsi makanan yang haram mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengonsumsi yang tidak halal menyebabkan segala amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah swt.

Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis menjelaskan “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah *tayyib* (baik), tidak akan menerima kecuali yang *tayyib* (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul! Ia berfirman, ‘Hai rasul-rasul makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’, dan berfirman pula, ‘Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dalam lanjutan hadis di atas Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan dan badannya berlumur debu. Sambil menjulurkan tangan ke langit, ia berdoa kepada Allah swt. Berdoa dalam perjalanan apalagi dengan kondisi seperti itu pada umumnya dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi, ketika apa yang dimakannya, diminumnya, dan dipakainya sifatnya haram, logikanya bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah.²⁸

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa tersedianya makanan/minuman yang terjamin kehalalannya merupakan hal mendasar bagi umat Islam karena salah satu syarat diterima atau tidaknya suatu amalan oleh Allah bergantung pada apa yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, wajarlah ketika umat Islam

²⁸ Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003, h 4

terkesan ekstra hati-hati ketika hendak mengonsumsi makanan/minuman. Apalagi ketika mereka bepergian ke negara yang mayoritas penduduknya merupakan penduduk nonmuslim. Umat Islam sangat penting untuk mendapatkan ketegasan tentang status hukum produk-produk yang diedarkan sehingga apa yang akan mereka konsumsi tidak merasa didera keresahan dan keraguan.

4. *Home industry*

Home industry adalah usaha rumah tangga yang dikelola secara sederhana baik berizin maupun tidak dan masih terbatas dalam pengelolaannya dan jangkauan pemasarannya. Sering kali para karyawannya melibatkan keluarga dan saudara. Usaha rumah tangga ini kiprahnya masih berskala kecil hanya bergerak di sekitar lingkungan rumah. Lahirnya *home industry* karena disebabkan adanya hobi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, order yang berlanjut sampai berpenghasilan. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian Nomor. 19/M/I/1986, *home industry* dapat diklasifikasikan ke dalam industri kecil. Industri kecil memiliki tenaga kerja atau karyawan antara 5 sampai 19 orang.²⁹

Home Industry yang beredar di masyarakat banyak macamnya, seperti usaha kue, minuman, kerajinan tangan dan lain-lain. Namun, yang peneliti bahas dalam penelitian ini khusus mengenai *Home Industry* makanan yang beredar di Kota Banda Aceh dan sekitarnya

²⁹ <http://digilib.uinsby.ac.id/8454/2/Bab1.pdf> (diakses 04 November 2016)

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/empiris (*field research*), Penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat³⁰. Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latarbelakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.³¹ Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris untuk mengetahui kondisi secara riil pengawasan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui badan LPPOM-nya terhadap produk *home industry*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.³² Pendekatan adalah perlakuan terhadap objek, sebagai sudut pandang etik, atau sebaliknya bagaimana seharusnya memperlakukan objek, sebagai sudut pandang etik.³³ Fenomena dalam penelitian ini terletak pada kehalalan suatu produk makanan yang dijual para pelaku usaha *home industry*.

³⁰ Sukandar rumidi, *Metedologi Penelitian:Petnjuk Peraktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet ke-3. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press) h. 112

³¹ Husaini Usman, Purnom Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*,(Jakarta:BumiAksara, 2006), h. 5

³² Sukandar rumidi, *Metedologi Penelitian:Petnjuk Peraktis Untek Peneliti Pemula*. h. 113-114

³³ AndiPrastowo, "*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*", h 181.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.³⁴ Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, menyatakan bahwa “Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain.”³⁵

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan.³⁶ Peneliti memperoleh data secara langsung dari narasumber di antaranya:

- a) Bapak Deni Candra, S.T., M.T., sekretaris LPPOM MPU Aceh
- b) Bapak Nuryadi, pemilik usaha kue Santosa
- c) Ibu Fatimah, pemilik kue Bolu Lampisang
- d) Ibu Salamah, pemilik kue Ade Solong
- e) Ibu Rahma, pemilik kue Pisang Raket Aceh Jaya
- f) Para konsumen

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek yang penelitiannya.³⁷ Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian mencakup kepustakaan

³⁴ Suharsimi. Arikanto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke-13.

(Jakarta:Rineka Cipta. 2006) h.107

³⁵ Lexy. J. Moleong. “*metode penelitian kualitatif*”. (Bandung:remaja rosda karya, 2002). H.112

³⁶ Umar.Husein. *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis Bisnis* (Jakarta : PT RajaGrafindo. 2007) h

³⁷ Anwar.Saifuddin. *Metedologi Penelitian*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2004) h 91

yang berupa buku-buku penunjang, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu penulis terkait dengan penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁸ Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang menuntut peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³⁹

Wawancara tidak terstruktur ini digunakan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, mengingat wawancara tidak terstruktur memiliki banyak kelebihan, di antaranya adalah lebih bersifat personal sehingga kemungkinan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan memungkinkan peneliti dapat mencatat lebih detil hasil penelitian selama wawancara berlangsung.

³⁸ Sugiyono. *Metodelogi penelitiank uantitatif kualitatif dan R &D*. Cet ke-4. (Bandung:CV Alfabeta) h 231

³⁹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta.2010) h 74

b. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu: observasi yang memosisikan peneliti melakukan pengumpulan data dengan menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁴¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu.⁴² Metode ini digunakan untuk memperkuat dan menambah bukti-bukti dari hasil wawancara.

E. Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data setelah data diperoleh yaitu:

1. Edit adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁴³ Data yang diteliti di sini bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini sehingga

⁴⁰ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2010) h 64

⁴¹ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2010) h 66

⁴² Suharsimi Arikant *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke-13.

(Jakarta: Rineka Cipta. 2006) h. 231

⁴³ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), h. 270

dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.

2. Verifikasi (pengecekan ulang), yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan agar dapat diakui kebenarannya secara umum.⁴⁴
3. Klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan analisis data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁴⁵ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
4. Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dianalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan penarikan kesimpulan.⁴⁶
5. Kesimpulan yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada di dalam rumusan masalah.

⁴⁴ Nana Kusuma. Sudjana Ahwal Kusuma. *Metedologi penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. (Jakarta:Grafindo Persada) h 22

⁴⁵ LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), h.60

⁴⁶ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosyda Karya) h. 104

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Majelis Permusyawaratan Ulama

1. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama

Catatan sejarah Aceh dari zaman dulu membuktikan bahwa para ulama selalu mendapatkan tempat khusus di hati masyarakat. Dalam *Qanun Al-Asyi* disebutkan bahwa wadah ulama adalah salah satu lembaga tertinggi negara yang dipimpin oleh Qadhi Malikul Adil dan dibantu empat orang Syaikhul Islam yaitu Mufti Mazhab Syafi'i, Mufti Mazhab Maliki, Mufti Mazhab Hanafi dan Mufti Mazhab Hambali.

Pada masa peperangan melawan Belanda dan Jepang, lembaga-lembaga ini tidak berwujud lagi, akibatnya muncul mufti-mufti mandiri yang juga mengambil tempat yang amat tinggi dalam masyarakat. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga seperti ini pernah terwujud di dalam sebuah wadah tempat berkumpulnya para ulama Aceh saat itu. Wadah tersebut diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Setelah PUSA bubar, muncul lembaga-lembaga lainnya, seperti PERTI, Nahdatul Ulama, Al-Washliyah, dan Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, munculnya beragam wadah tersebut seakan menyekat ruang di antara para ulama dengan ulama lainnya. Oleh karena itu, para alim ulama sepakat mendirikan sebuah lembaga yang mempersatukan para ulama di Aceh melalui sebuah lembaga independen untuk menjawab berbagai persoalan umat yang muncul di tengah masyarakat. Lalu, pada tahun 1965 dilaksanakanlah Musyawarah Alim Ulama se-Aceh yang berlangsung pada tanggal 17 s.d. 18 Desember 1965 di Banda Aceh.

Salah satu rekomendasi dari musyawarah tersebut adalah sepakat membentuk wadah berupa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan ketua umum pertamanya dipercayakan kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Saat itu, MPU terdiri atas pimpinan, badan pekerja, komisi dan panitia khusus. Komisi pada waktu itu terdiri atas 5 (lima) komisi, yaitu: komisi penelitian dan perencanaan; komisi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan; komisi dakwah dan penerbitan serta komisi harta agama. Komposisi ini juga berlaku pada MPU kabupaten/kota dan MPU di tingkat kecamatan.

Pada tahun 1968, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor: 038/1968, secara resmi lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dikukuhkan dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Adapun komisi-komisinya adalah Komisi A (Hukum/Fatwa); Komisi B (Penelitian dan Perencanaan); Komisi C (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan); Komisi D (Dakwah dan Penerbitan) dan Komisi E (Harta Agama).

Kedudukan MUI Provinsi DI Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Pasal 9 Ayat (1) disebutkan “Daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas ulama”. Dalam Ayat (2) ditegaskan lagi “Badan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami”.

Akan tetapi, nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh kembali berubah nama menjadi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sejalan dengan dikeluarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pada saat diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabiul Akhir 1422 H atau bertepatan pada tanggal 24 s.d. 27 Juni 2001 M yang berlangsung di Banda Aceh, dibentuklah kepengurusan MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa bakti tahun 2001—2006. Kedudukan MPU Aceh dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang mengukuhkan dan memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.⁴⁷

B. Paparan Data

1. Peranan MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home industry* untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh

Sebagai daerah yang telah diberi hak untuk menjalankan syariat Islam, Aceh memiliki beberapa kekhususan yang diatur secara khusus dalam undang-undang dan qanun. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merupakan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam melakukan kajian terkait persoalan agama di Aceh.

⁴⁷ <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil> (diakses pada tanggal 18 Mei 2017)

Bagi masyarakat Aceh, MPU merupakan rujukan terakhir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan. Sebagai masyarakat yang dikenal fanatik terhadap Islam, dapat dikatakan bahwa fatwa MPU memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena orang-orang yang terlibat dalam kepengurusan MPU diisi oleh ulama-ulama yang dihormati masyarakat.⁴⁸

Beragam persoalan umat, termasuk kehalalan aneka makanan dan minuman yang dijual bebas di pasaran menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga inilah yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk melalui fatwa tertulis. Sertifikasi halal ini merupakan syarat bagi produsen untuk dapat mencantumkan label halal resmi pada kemasannya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang.⁴⁹

Di Aceh, lembaga MUI yang telah berganti nama menjadi MPU menjadi satu-satunya pihak yang berwenang menangani masalah sertifikasi halal. MPU Aceh memiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM) tersendiri yang berperan dalam mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha-usahanya.⁵⁰

Dalam struktur organisasi MPU, Pasal 7 Ayat 1 disebutkan “MPU terdiri atas Majelis Syuyukh, Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah (Panmus), dan Badan Otonom. Badan Otonom ini dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat 1, “Badan Otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu, Ayat 2,”Badan Otonom sebagaimana

⁴⁸ http://www.kompasiana.com/khairilmiswar/mpu-aceh-dan-fatwa-pujangga_54f41d24745513a32b6c865f (diakses pada tanggal 18 Mei 2017)

⁴⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h 140

⁵⁰ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 22 Februari 2017)

dimaksud pada Ayat 1 bersifat permanen, terdiri atas Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain-lain sesuai kebutuhan.⁵¹

Terkait peran MPU dalam upaya menyosialisasikan mengenai produk halal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH, sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan produk halal; dan membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁵²

Sosialisasi yang sudah dilakukan LPPOM di antaranya dengan mengumpulkan para pelaku usaha untuk melakukan pembinaan. Pada tahun 2016 lalu, LPPOM MPU Aceh telah melaksanakan sosialisasi sertifikasi halal di tiga wilayah Aceh, yaitu bagian tengah, bagian utara, dan bagian barat selatan Aceh. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman terlebih dahulu bagi pelaku usaha agar mereka mengerti betapa pentingnya sertifikasi halal bagi sebuah produk yang dijual bebas dan dikonsumsi masyarakat banyak.

Setelah memberikan langkah sosialisasi, langkah selanjutnya yang ditempuh pihak LPPOM MPU Aceh adalah dengan turun langsung ke lapangan kepada para pelaku usaha yang telah mendaftarkan registrasi sertifikasi produk halal. Mereka dibimbing oleh petugas LPPOM MPU Aceh dalam setiap proses

⁵¹ Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

⁵² Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

produksi makanan atau minuman, mulai dari menyiapkan bahan-bahan, proses pembuatannya hingga pengemasannya.

Selain melakukan proses sosialisasi secara mandiri, LPPOM MPU Aceh juga bekerja sama dengan dinas terkait. Baru-baru ini di awal tahun 2017 LPPOM MPU Aceh bekerjasama dengan dinas koperasi Aceh Utara dalam rangka menyosialisasi pentingnya sertifikasi halal produk makanan bagi para pelaku usaha *home industry* di Kabupatean Aceh Utara. Jaringan yang dibangun dengan sejumlah instansi pemerintah tersebut dilakukan mengingat terbatasnya dana MPU Aceh dalam melakukan proses sosialisasi sertifikasi halal.⁵³

Terkait dengan terbatasnya dana sosialisasi tersebut, MPU Aceh telah membangun jaringan informasi daring (dalam jaringan) atau yang lebih populer dengan istilah *online*. Di laman MPU Aceh, segala informasi terkait persyaratan, langkah-langkah, dan informasi terkait lainnya mengenai sertifikasi halal tersedia lengkap. Bahkan, para pelaku usaha dapat mendaftarkan sertifikasi halal produk yang mereka jual melalui jaringan internet tanpa mesti bolak-balik mengembalikan persyaratan di kantor MPU Aceh.

Namun sayangnya, upaya maksimal yang telah dilakukan LPPOM MPU Aceh belum direspon secara positif dan reaktif oleh masyarakat Aceh. Stigma para pelaku usaha makanan atau minuman merupakan penduduk Asli Aceh yang beragama Islam, yang tidak mungkin mencampurkan produk mereka dengan bahan yang tidak halal, sedikit banyaknya telah memengaruhi sikap para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal produk yang mereka jual.

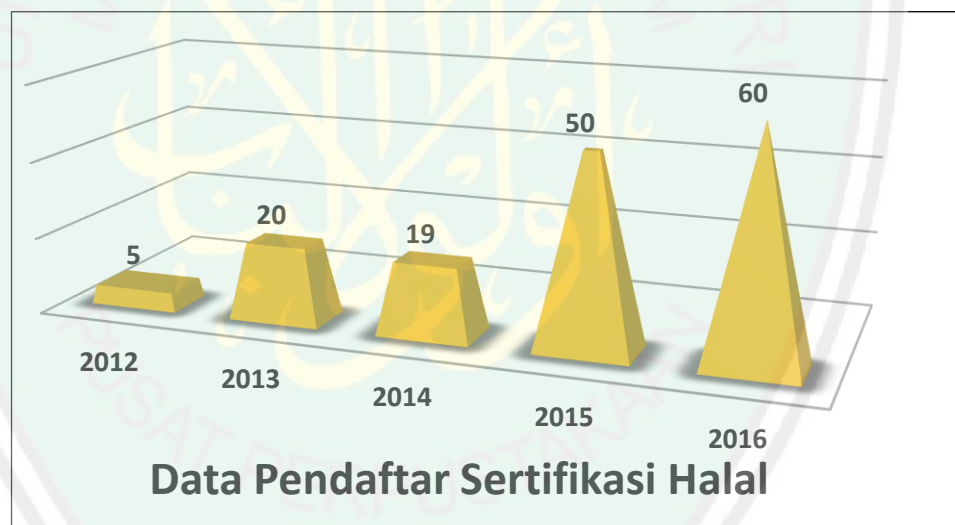
⁵³ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 22 Februari 2017)

Padahal, anggapan tersebut sangat keliru. Tampaknya pengetahuan masyarakat Aceh terhadap pengetahuan kehalalan suatu produk masih sangat terbatas. Untuk itu, peran serta masyarakat Aceh dalam upaya penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) perlu ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan pesan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 sebagaimana disebutkan pada Bab VIII, Peran Serta Masyarakat, Pasal 42 Ayat (1) “Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. sosialisasi mengenai JPH; dan/atau b. mengawasi produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar. (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal/sertifikasi produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh.

Jika sosialisasi belum menyentuh reaksi positif masyarakat, seperti halnya pelaksanaan JPH masih akan terus berjalan di tempat yang sama ibarat berjalan di sebuah *treadmill* olah raga. Persepsi masyarakat (terutama awam dan apatis) tidak akan berubah bagaimana nilai kesakralan kehalalan suatu produk makanan/minuman yang layak, baik, dan halal untuk dikonsumsi. Padahal membangun pemahaman yang mumpuni terkait produk halal sebenarnya bukan perkara mudah. Sebuah ilustrasi sederhana berikut ini dapat memberi gambaran bagaimana seharusnya tingkat kehati-hatian dan kewaspadaan mesti diterapkan. Misalnya, bahan membuat kue, seperti telur ayam, jika saja tidak dicuci hingga bersih terlebih dahulu, tangan yang bersentuhan dengan kulit telur yang masih bernajis karena terdapat kotoran ayam yang menempel di kulit telur tersebut akan mengotori bahan-bahan lainnya sehingga termasuk kategori *mutanajiz* yang haram

hukumnya makanan tersebut dikonsumsi. Contoh lainnya adalah apakah para pelaku usaha juga memperhatikan dengan media air yang mereka gunakan. Bagaimana jika air isi ulang yang mereka gunakan sebagai salah satu bahan utama dalam produk mereka menggunakan media filter berbahan tulang babi meski dalam kadar yang tidak signifikan. Tentu sangat dipertanyakan kehalalannya. Jadi, tidak hanya bahan yang perlu diawasi kehalalannya juga bagaimana proses pembuatannya.⁵⁴

Untuk mengetahui gambaran pelaku usaha *home industry* di Aceh yang telah mendaftarkan sertifikasi produk yang mereka jual, berikut ini dipaparkan tabel para pendaftar sertifikasi halal dari tahun 2012 s.d. 2016 lalu yang diambil dari *database* pendaftar sertifikasi halal di MPU Aceh.



Grafik I. Data pendaftar sertifikasi halal tahun 2012-2016⁵⁵

Dari deskripsi angka-angka pada tabel di atas terlihat adanya peningkatan pendaftar sertifikasi halal dari tahun ke tahun. Akan tetapi, jika dilihat dari luasnya

⁵⁴ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

⁵⁵ Data LPPOM MPU Aceh Dari Tahun 2012-2016

wilayah Aceh dan beragam sebaran produk makanan dan minuman, data di atas masih tergolong sangat rendah partisipasi masyarakat untuk mengurus sertifikasi halal terhadap produk *home industry* yang mereka buat. Gambaran di atas setidaknya mengusik keprihatinan kita terhadap stigma Aceh sebagai destinasi wisata halal internasional dan sebagai negeri yang diberikan kewenangan penuh untuk menjalankan syariat Islam.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home industry* untuk Mendaftarkan Sertifikasi Halal.

Sejauh ini LPPOM MPU Aceh sudah berperan untuk menyosialisasikan mengenai sertifikasi halal. Berbagai cara telah ditempuh untuk mendorong para pelaku usaha *home industry* untuk mengurus sertifikasi halalnya, seperti melakukan sosialisasi di berbagai daerah tingkat II, melakukan kerja sama dengan lembaga terkait untuk mempercepat proses sosialisasi, menyediakan laman atau *website* MPU Aceh yang di dalamnya juga ada LPPOM MPU Aceh. Di laman tersebut tersedia informasi lengkap dan komunikatif terkait pengetahuan tentang sertifikasi halal, mekanisme dan proses pengurusan sertifikasi halal. Bahkan, para pelaku usaha dapat langsung mendaftarkan usahanya secara *online* atau setidaknya dapat mengakses segala persyaratan yang dibutuhkan sehingga tidak perlu bolak-balik ke LPPOM MPU Aceh.⁵⁶

Terkait hal ini, sebenarnya LPPOM MPU Aceh sudah menjalankan amanah Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Pasal 12. Dalam pasal tersebut secara jelas dan detil digambarkan tugas-tugas LPPOM MPU Aceh, yaitu:

- a. Pelaksanaan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal;

⁵⁶ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

- b. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH;
- c. Sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
- d. Pembinaan kepada masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap penyelenggaraan produk halal;
- e. Mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan sosialisasi produk halal; dan
- f. Membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁵⁷

Namun sayangnya, usaha-usaha tersebut tergolong masih belum maksimal mengingat terbatasnya dana untuk program sosialisasi sertifikasi halal MPU Aceh. Setiap tahunnya, hanya dianggarkan untuk tiga kabupaten/kota di Aceh padahal jumlah kabupaten /kota di Aceh mencapai 23 kabupaten/kota. Itu artinya proses sosialisasi program bisa mencapai 8 tahun lamanya jika bergantung pada dana MPU Aceh. Fakta terbatasnya dana sosialisasi sertifikasi halal sebenarnya tidak begitu dipersoalkan karena laman MPU Aceh memberikan informasi dan kemudahan dalam proses permohonan sertifikasi halal.

Dari data pendaftar sertifikasi halal dari tahun 2012—2016 setidaknya memberi gambaran utuh tentang kondisi respon positif dari para pelaku pasar di Aceh. Bahkan, data pendaftar pada tahun 2014 sempat menurun dibanding tahun 2013. Namun, kondisi dalam 2 tahun terakhir cukup menggembarikan dengan tambahan hingga 100% minat pendaftar produk sertifikasi halal. Kondisi tersebut terdorong sejak tingginya minat wisatawan mancanegara, terutama dari Malaysia

⁵⁷ Qanun Aceh No 8 Tahun 2016

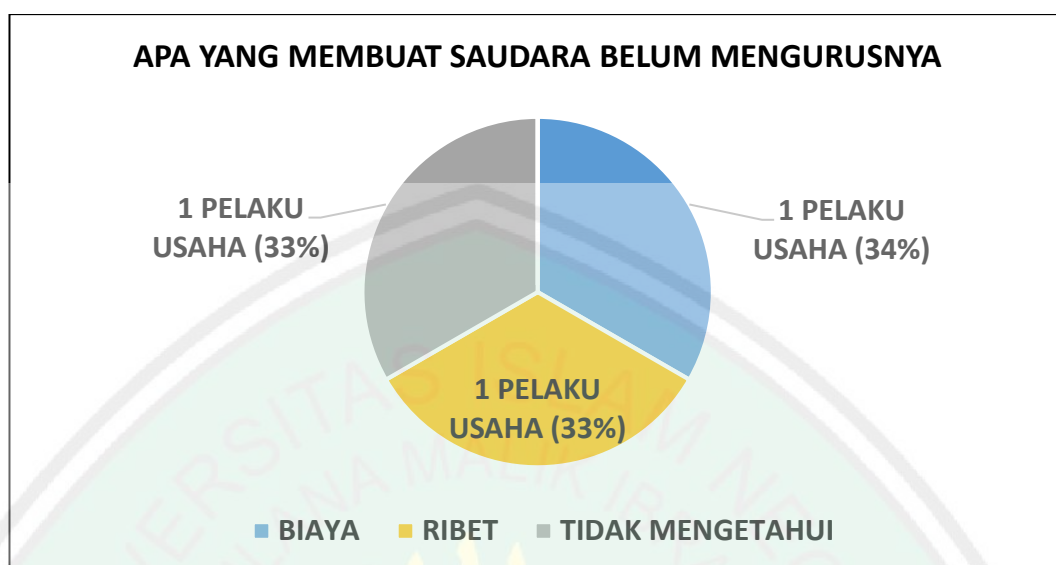
yang lebih menyukai membeli produk makanan maupun minuman yang sudah bersertifikat halal MPU Aceh dibanding produk lainnya.

Akan tetapi, sikap apriori dan acuh (tidak peduli) masyarakat (konsumen) terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi ditambah lagi sikap para pelaku usaha (produsen) yang enggan mengurus sertifikasi produk yang mereka jual menambah catatan buruk penerapan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh dan sekitarnya dan di Aceh pada umumnya.

Sebenarnya hipotesis bahwasanya konsumen di Aceh (Kota Banda Aceh, sebagai sampel penelitian) yang secara umum tidak peduli ada atau tidaknya tercantumnya sertifikasi halal pada produk yang mereka konsumsi masih bisa diperdebatkan jika sampel responden yang diambil dengan latar pendidikan yang rendah. Akan tetapi, ketika data responden yang penulis jadikan sampel sengaja dipilih dari berbagai latar belakang profesi, pendidikan, dan jender yang berbeda, boleh diasumsi jika memang para konsumen secara sadar tidak peduli dengan pentingnya sertifikasi halal suatu produk makanan maupun minuman.

Di sisi produsen, para pelaku usaha *home industry* yang penulis jadikan sampel, gambarannya juga berbanding lurus dengan hipotesis di atas. Dari 4 sampel produsen *home industry* yang penulis jadikan sampel penelitian, hanya 1 produsen yang sudah mengurus sertifikasi halal MPU Aceh. Berbagai alasan mereka sampaikan terkait belum terteranya label sertifikasi halal MPU Aceh di kemasan yang mereka jual. Ada yang mengatakan sulit dan *ribet*-nya proses pengurusan sertifikasi halal, mahalnya biaya pengurusan, tidak pentingnya sertifikasi halal mengingat mereka tidak menggunakan bahan yang haram dalam produk yang mereka jual, dan ada yang berpendapat cukup legalitas BPPOM provinsi yang

mereka urus tanpa harus memperoleh sertifikasi halal MPU Aceh untuk menyatakan layak atau tidaknya produk mereka dipasarkan ke konsumen.



Grafik II. Kendala produsen.⁵⁸

Tentu hal ini tidak sepenuhnya benar mengingat LPPOM MPU Aceh merupakan satu-satunya lembaga resmi Pemerintah Aceh yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan LPPOM MPU Aceh sebagaimana diatur pada Pasal 12—14 dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Memang, untuk mengawasi produk makanan/minuman yang berkualitas baik dan halal untuk dikonsumsi masyarakat dan untuk menetapkan standarisasi produk halal dan baik, LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya termasuk BPPOM Provinsi Aceh sebagaimana tertuang dalam Pasal 15, Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 yang berbunyi, “ Ayat (1) LPPOM MPU Aceh dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga lain dalam menjalankan fungsi, tugas

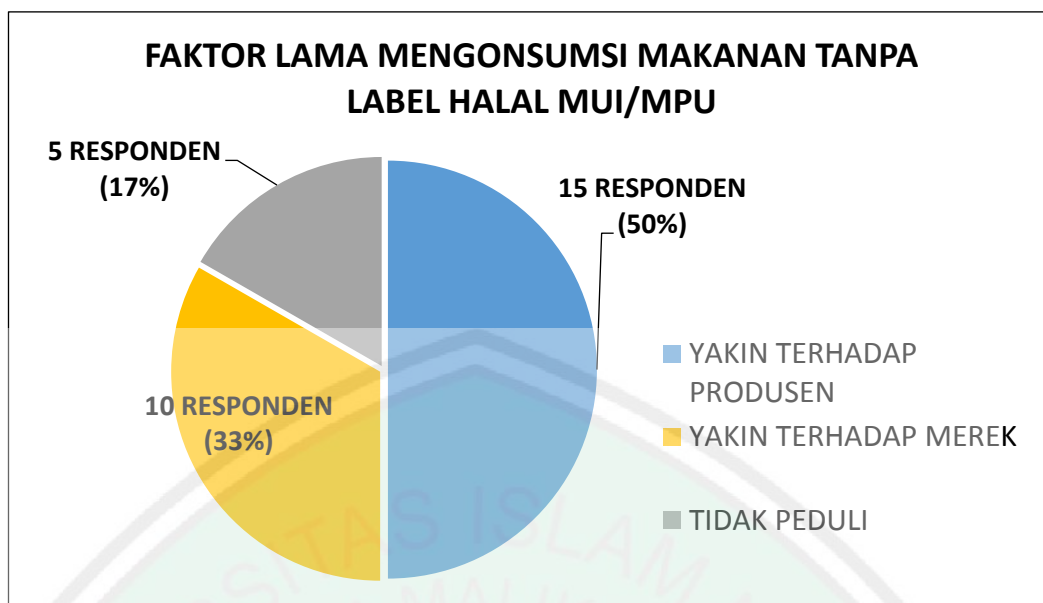
⁵⁸ Hasil wawancara dengan beberapa produsen *home industry* di Kota Banda Aceh

dan kewenangannya. Ayat (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. standarisasi halal; b. penyelenggaraan SJPH; c. penetapan fatwa; d. sertifikasi auditor halal; dan/atau e. pemeriksaan produk.

Lalu, jika dilihat dari lamanya proses tersebut telah berlangsung, tabel di bawah ini memberikan jawaban mengapa sejauh ini para produsen makanan atau minuman *home industry*, khususnya di Kota Banda Aceh masih enggan mengurus sertifikasi produk mereka.

Fenomena ini tidaklah terlepas dari kurangnya pemahaman masyarakat (konsumen) terhadap pengetahuan kehalalan suatu produk makanan atau minuman yang dijual bebas di pasaran. Selain itu, faktor budaya dan referensi sosial berupa kelompok acuan primer seperti anggota keluarga memberikan pengaruh paling luas dan dalam pada perilaku konsumen dalam menentukan pilihan terhadap berbagai produk makanan dan minuman. Gejala ekonomi sosial tersebut tidak terlepas dari sikap loyalitas konsumen terhadap suatu produk (*consumers brand loyalty*) seperti yang diutarakan oleh Rangkuti yang menyatakan “Loyalitas merek adalah satu ukuran kesetiaan konsumen terhadap suatu merek”. Jika konsumen sudah memberikan kepercayaan terhadap suatu produk yang akan dibelinya maka sikap kritisnya terhadap produk tersebut akan berkurang.⁵⁹

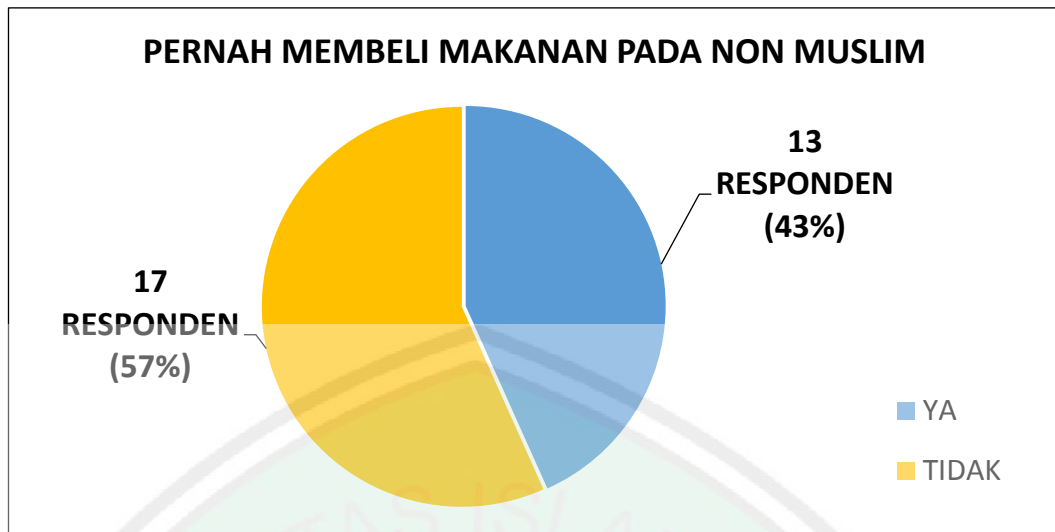
⁵⁹ Rangkuti, Freddy. *Measuring Customersatisfaction: Teknik Mengukur dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007. h 60



Grafik III. Alasan konsumen mengonsumsi makanan tanpa label halal.⁶⁰

Oleh karena itulah, dapat dimaklumi ketika sudah sekian lama para konsumen produk *home industry* di Kota Banda Aceh tidak memedulikan ada atau tidaknya label halal tertera di produk yang mereka beli. Mengapa? Karena mereka yakin dan percaya (*brand trust and brand loyalty*) sudah mengakar dalam tradisi ekonomi keluarga mereka. Bahkan, kepada produsen dengan latar belakang agama berbeda pun menjadi suatu hal yang tidak dipermasalahkan. Hal ini dapat dicermati pada grafik berikut ini

⁶⁰ Hasil angket yang disebarakan kepada Konsumen di Kota Banda Aceh.



Grafik IV. Konsumen tidak ragu membeli makanan pada non muslim.⁶¹

Dari 30 responden yang ditanyakan, rupanya 13 responden (hampir mencapai 50%) justru membeli makanan dan minuman pada pelaku usaha nonmuslim. Bagi mereka itu merupakan perkara biasa dalam bertransaksi ekonomi. Keyakinan tersebut didasari oleh kepercayaan terhadap suatu produk sebagaimana yang dijelaskan di atas. Akan tetapi, jika ditilik lebih jauh sepertinya peneliti dapat mengambil persepsi subjektif bahwasanya bangunan kepercayaan para responden dibangun oleh faktor eksternal lainnya. Salah satunya adalah pekerja-pekerja pembuat produk makanan/minuman yang dimiliki oleh nonmuslim tersebut adalah orang-orang Aceh yang beragama Islam yang rasanya tidak mungkin melakukan hal-hal yang diduga melanggar prinsip-prinsip syariah seperti menggunakan bahan-bahan kue yang tidak halal.

⁶¹ Hasil angket yang disebarkan kepada Konsumen di Kota Banda Aceh

3. Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Home industry* yang Belum Mendaftarkan Produk Halal.

Mengenai pengawasan dijelaskan dalam Pasal 10 Penataan dan pengawasan Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh sebagai Badan Otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Penataan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis. LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha dan terhadap Produk Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas unsur:

- a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 1. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro;
 2. Kesehatan;
 3. Pertanian dan Tanaman Pangan;
 4. Kelautan dan Perikanan;
 5. Syariat Islam;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
- b. Kepolisian Daerah Aceh;
- c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
- f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan

g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.⁶²

Tindakan hukumnya dijelaskan dalam pasal 47. Pelaku Usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

Pada Ayat (2) "Pelaku Usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sedangkan pada Ayat (3) dijelaskan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).⁶³

Ketentuan hukuman ini tidak serta merta langsung dikenakan bagi yang melanggar ketentuan jaminan produk halal. Terdapat tahapan-tahapan seperti surat teguran awal yang dikirim ke tempat usaha mereka. Jika masih mengulangi

⁶² Qanun Aceh No 8 Tahun 2016

⁶³ Qanun No 8 Tahun 2016

perbuatan yang melanggar aturan, akan diterapkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.⁶⁴

C. Analisis Data

1. Peranan MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home industry* Untuk Melakukan Sertifikasi Halal di Kota Banda Aceh

Pencantuman label halal pada suatu produk makanan/minuman sangat penting guna untuk memberikan kenyamanan pada konsumen dalam memilih produk makanan yang halal. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konsumen dicantumkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut, menuntut para pelaku usaha untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Terkait peran MPU dalam upaya menyosialisasikan mengenai produk halal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH, sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan produk halal; dan membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁶⁶

⁶⁴ Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*.

⁶⁵ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁶⁶ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Tugas-tugas yang sudah diatur dalam pasal 12 tersebut sudah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh langkah sosialisasi guna mendorong pelaku usaha *home industry* untuk memiliki sertifikasi halal, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh sekretaris LPPOM (Lembaga) bahwa LPPOM sudah melakukan penyuluhan mengenai sertifikasi halal ke beberapa daerah, tetapi peran atau langkah-langkah yang sudah dilakukan itu masih belum maksimal atau belum menyeluruh ke semua daerah-daerah yang ada di Aceh. Bahkan, untuk wilayah objek penelitian ini saja, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar yang terletak di jantung ibukota Provinsi Aceh dan relatif dekat dengan MPU Aceh sendiri masih belum maksimal, apalagi untuk kabupaten/kota di Aceh lainnya yang jauh dari jaangkauan LPPOM MPU Aceh.

Terbukti dari 4 responden yang peneliti wawancarai di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar hanya 1 responden yang produknya terdaftar sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan pelaku usaha *home industry* yang belum mengerti mengenai tujuan atau manfaat sertifikasi halal bagi usahanya.

Jika dianalisis berdasarkan data pendaftar sertifikasi halal dari tahun 2012 hingga tahun 2016, baru terdaftar 154 pelaku usaha. Umumnya domisili para pelaku usaha tersebut terletak di Kota Banda Aceh. Jika dikalkulasikan persentasenya, baru sekitar 30.8% per tahun minat para pelaku usaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal terhadap produk mereka.

Jika dianalisis lebih detil lagi, dapat ditarik suatu simpulan bahwasanya peran MPU Aceh melalui LPPOM-nya belumlah menunjukkan hasil yang ideal dan menggembirakan. Ketika usaha-usaha *home industry* yang terletak di Banda Aceh saja di mana LPPOM MPU Aceh sendiri berdomisili, masih banyak produk

makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal, konon lagi berbagai produk *home industry* yang tersebar di seantero Provinsi Aceh. Belum lagi jika diteliti produk-produk yang dijual bebas ke masyarakat di daerah-daerah pedalaman Aceh.

Bahkan, ada responden yang baru mengetahui jika MPU Aceh memiliki badan LPPOM tersendiri yang independen untuk mengawasi produk makanan dan minuman yang dijual di masyarakat. Mereka mengira MPU Aceh tidak memiliki kapabilitas untuk mengeluarkan sertifikasi halal. Fenomena ini diketahui ketika salah satu produsen yang peneliti jadikan objek kajian membubuhkan label halal MUI bukan label halal MPU Aceh pada produk makanan yang mereka jual. Ketika peneliti wawancara di mana label halal tersebut diurus, dengan jujur dijawab bahwa label halal MUI tersebut dicetak di kemasan tanpa proses pendaftaran sertifikasi halal.

Akan tetapi, setelah peneliti beri gambaran bahwa apa yang dilakukannya merupakan suatu bentuk kebohongan publik, yang bersangkutan berjanji akan segera mengurus sertifikasi halal MPU Aceh yang prosesnya mudah dan tidak dipungut biaya apapun. Dari berbagai fakta di atas, tampaknya program sosialisasi sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh harus lebih gencar dilakukan, baik kuantitas frekuensi sosialisasi maupun sebaran sasaran sosialisasi yang menjangkau hampir seluruh daerah tingkat dua di Aceh. Idealnya, dalam 2 tahun program sosialisasi sertifikasi halal MPU Aceh harus sudah selesai.

Barangkali hal yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh adalah dengan mengandeng media cetak dan elektronik daerah terkenal, seperti surat kabar *Serambi Indonesia* atau *Radio RRI Aceh* yang menjangkau ke seluruh pelosok Aceh untuk mempercepat proses sosialisasi tersebut. Jika ini tidak

dilakukan, mustahil rasanya target dalam waktu relatif cepat seluruh pelaku pasar, baik itu produsen maupun konsumen memahami betapa urgensinya label halal suatu produk makanan.

Oleh karena itu, tidak bisa disalahkan para pelaku usaha *home industry* yang belum mengurus sertifikasi halal. Dari 4 responden pelaku usaha yang diteliti, sebenarnya ke-4 pelaku usaha tersebut belum mendapatkan sosialisasi terkait label halal dari LPPOM MPU Aceh. Satu dari 4 pelaku usaha tersebut yang telah mendapatkan sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh justru proses mendapatkan sertifikasi halalnya bukan atas inisiatif sendiri melainkan karena menjadi kelompok usaha kecil binaan Jurusan Tata Boga Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Universitas Syiah Kuala. Fakta data tersebut setidaknya memberi gambaran tersurat bahwasanya program sosialisasi yang digagas LPPOM MPU Aceh tidak berjalan semestinya dan terkesan tidak memiliki target terukur dan sistematis.

Masyarakat, sebagai konsumen pun seharusnya mendapatkan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal. Terkait hal ini, peneliti juga menyebarkan angket bagi konsumen. Sebagian besar dari responden, 22 orang (73%) mengatakan sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi sertifikasi halal. Hanya 8 responden (27%) yang menjawab pernah mengikutinya. Namun, beberapa di antara mereka adalah mahasiswa yang mendapatkan pengetahuan pentingnya sertifikasi halal di bangku kuliah.

Fakta lainnya yang membuat LPPOM MPU Aceh terkesan kewalahan menangani dan menjangkau seluruh daerah dati II di Aceh adalah MPU sendiri hanya memiliki LPPOM di tingkat provinsi yang berada di bawah kendali Majelis

Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh. Di lembaga MPU di tiap-tiap kabupaten/kota di Aceh sama sekali tidak memiliki lembaga serupa seperti LPPOM MPU yang berada di ibukota Provinsi Aceh. Akibatnya, gaung sertifikasi halal masih berkutat di Banda Aceh dan wilayah sekitarnya saja.

Sepertinya baik pelaku usaha sebagai produsen maupun masyarakat sebagai konsumen belum mendapatkan proses sosialisasi yang memadai dan menyeluruh sebagaimana amanah Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, Pasal 12 yang menegaskan bahwasanya LPPOM MPU Aceh harus memberikan sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sedangkan pada Pasal 33 khusus bagi para pelaku usaha disebutkan “Para pelaku usaha berhak memperoleh: a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai SJPH; b. pembinaan dalam proses produk halal; dan c. pelayanan SJPH secara cepat, efisien, dan tidak diskriminatif.”⁶⁷

2. Kendala-kendala yang Dihadapi MPU Aceh dalam Mendorong Pelaku Usaha *Home industry* untuk Mendaftarkan Sertifikasi Halal.

Selain karena terbatasnya dana untuk menyosialisasikan sebagaimana telah penulis sebutkan di atas, kendala-kendala lainnya yang menghambat LPPOM MPU Aceh dalam mendorong para pelaku usaha *home industry* untuk mendaftarkan sertifikasi halal produk mereka adalah sudut pandang dan sikap para pelaku pasar di Aceh, terutama di Banda Aceh, baik itu produsen maupun konsumennya. Padahal dalam ajaran Islam jelas disebutkan jika mengonsumsi makanan yang halal, suci dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib.⁶⁸

⁶⁷ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016

⁶⁸ Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003, H 1

Firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 172:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة : ١٧٢)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. Al Baqarah : 172).

Firman Allah swt dalam surat Yunus 59:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رَّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ ءَآلَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (يونس: ٥٩)

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?". (QS. Yunus:59)

Para produsen dan konsumen masih banyak yang tidak mengerti tentang betapa pentingnya mengosumsi makanan yang jelas kehalalannya, itu semua dibatasi oleh pemahaman mereka mengenai label haal. Sikap dan sudut pandang mereka produsen dan konsumen dapat diamati dalam tabel-tabel berikut ini

Dari 30 responden yang disebarkan angket, 20 responden (67%) justru menganggap tidak penting tertera label halal pada setiap produk yang mereka beli. Anggapan tersebut didasari kepercayaan mereka terhadap pelaku usaha dari produk yang mereka konsumsi. Selama para pelaku usaha tersebut beragama Islam maka mereka menyakini kehalalan produk yang dibuat atau dijual bebas di pasaran.

Akan tetapi, ketika dimintai pendapat mereka melalui angket yang peneliti sebarakan sebagian besar mereka beranggapan hal pertama yang mesti diprioritaskan dalam menentukan produk makanan/minuman yang hendak dikonsumsi adalah produk-produk bersertifikat halal (26 responden atau sekitar 87%). Akan tetapi,

angka ini perlu dipertanyakan mengingat lebih setengah dari responden tersebut adalah para remaja dan mahasiswa yang diyakini telah memiliki pemahaman yang baik terkait produk yang hendak mereka konsumsi. Sedangkan responden yang memprioritaskan makanan terkenal, bermerek dan murah justru dengan latar belakang PNS dan Ibu Rumah Tangga (IRT).

Sikap apatis para konsumen, terutama para ibu juga terlihat ketika dimintai pendapatnya terkait logo halal resmi yang dikeluarkan LPPOM MPU Aceh. Sebanyak 26 responden (87%) memilih logo yang tepat. Namun, 4 responden (13%) yang lagi-lagi berlatarbelakang profesi ibu rumah tangga memilih logo yang tidak resmi sebagaimana dikeluarkan LPPOM MPU Aceh.

Kendala lain yang dimiliki oleh MPU yaitu kurangnya pengetahuan para pelaku usaha kecil untuk mengoprasionalkan database dan semacamnya untuk mengetahui terkait label halal, padahal LPPOM sendiri sudah menyediakannya seperti yang tercantum dalam Pasal 12, LPPOM MPU Aceh bertugas melakukan proses registrasi, sertifikasi, dan labelisasi produk halal, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam penyelenggaraan SJPH, sosialisasi dan penyadaran produk halal kepada masyarakat dan pelaku usaha, pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan produk halal, mendorong lembaga dan instansi lain untuk melakukan produk halal; dan membangun sistem teknologi informasi dan database produk halal yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.⁶⁹

Data-data di atas menjadi barometer terkait berhasil atau tidaknya program sosialisasi sertifikasi halal yang digagas LPPOM MPU Aceh. Dari kaca mata

⁶⁹ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

manapun, peneliti sepakat bahwa LPPOM MPU Aceh terkesan gagal menjalankan misinya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal suatu produk yang dijual bebas di pasaran.

Kenyataan ini (data-data miris terkait sikap konsumen sebagaimana disebutkan di atas) berbanding lurus dengan pemahaman sertifikasi label halal para pelaku usaha itu sendiri. Dari 4 pelaku usaha yang peneliti jadikan sampel penelitian, 3 pelaku usaha (75%) sama sekali tidak mengetahui jika ada label halal yang dikeluarkan LPPOM MPU Aceh.

Ketidaktahuan akan adanya sertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MPU Aceh berpengaruh pada tidak terdaftarnya produk yang mereka usahakan.

Tampaknya hasil data-data di atas terkait masih sedikitnya para pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal pada produk mereka (75%) menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi LPPOM MPU Aceh untuk lebih intens dalam menyosialisasikan pentingnya para pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal setiap produk makanan/minuman yang mereka pasarkan.

Dari ke-4 para pelaku usaha tersebut, semuanya memiliki pandangan negatif terhadap proses sertifikasi halal yang menjamin kehalalan suatu produk yang mereka tawarkan ke pasaran. Bahkan, seorang pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal, awalnya pun menganggap pengurusan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh memerlukan biaya pengurusan yang relatif besar untuk ukuran usaha kecil mereka.

Jika ditarik suatu kesimpulan, ada tiga faktor yang menyebabkan mereka tidak atau belum mengurus sertifikat halal tersebut, yaitu **pertama**, adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dari sejak pendaftaran, survei ke lapangan

hingga keluarnya label halal dari MPU (33%). Padahal, LPPOM MPU Aceh tidak memungut biaya apapun untuk mengurus sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, terutama bagi pelaku usaha skala kecil. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Bab IX mengenai pembiayaan, Pasal 44, Ayat (4) disebutkan “Pemerintah Aceh membantu pembiayaan untuk memperoleh Sertifikasi Halal kepada Pelaku Usaha mikro, kecil lokal dan menengah.” Selain itu, pada Ayat (5) disebutkan bahwasanya “Perusahaan yang beroperasi di Aceh wajib membiayai Sertifikasi Halal bagi usaha mikro sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Sepertinya stigma stereotipe—dugaan awal bersifat negatif terhadap sesuatu (seperti gejala sosial tertentu—begitu melekat pada masyarakat. Mereka beranggapan selama berurusan dengan pihak instansi pemerintah—meski lembaga keagamaan sekalipun—pasti akan mengeluarkan biaya.

Fakta ini terungkap ketika peneliti mewawancarai bapak Nuryadi, pemilik usaha kue Sentosa. Nuryadi mengatakan “Usaha skala kecil-kecilan yang kami kelola dengan jangkauan pemasaran produk hanya untuk Kota Banda Aceh (lokal) rasanya tidak perlu diurus sertifikasi halal. Alih-alih mendapatkan keuntungan, bisa-bisa kami akan merugi dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mengurus sertifikasi halal tersebut, lain halnya jika usaha kami tergolong kelas menengah dan jangkauan pemasarannya pun tidak sebatas di Kota Banda Aceh saja.”⁷⁰

⁷⁰ Nuryadi, pemilik usaha kue sentosa, *Wawancara*, (Peukan Bada, 28 Februari 2017)

Kedua, ketidaktahuan para pelaku usaha akan adanya sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh. Pada umumnya mereka hanya mengetahui lembaga BPPOM yang menangani permasalahan layak atau tidaknya suatu produk dijual di pasaran. Barangkali jika LPPOM MPU Aceh menerapkan program “jemput bola” untuk mempercepat para pelaku usaha mengurus sertifikasi halal terhadap produk yang mereka jual, tentu akan lebih banyak dan lebih cepat mereka dapat mengurus sertifikasi halal itu.

Dari hasil wawancara dengan ibu Rahma, pemilik usaha kue Pisang Raket Aceh Jaya, satu-satunya pemilik usaha yang telah mendaftarkan produk usahanya, mengatakan bahwa untuk mendaftarkan sertifikasi halal di LPPOM MPU Aceh sama sekali tidak mengeluarkan dana sedikit pun. Malahan pihak LPPOM sendiri yang menanggung sepenuhnya proses sertifikasi halal tersebut, dari proses pendaftaran hingga tahapan pembinaan oleh tim LPPOM sendiri. Ia juga menambahkan bahwasanya petugas LPPOM MPU Aceh juga membimbing mereka bagaimana cara melakukan proses produksi yang higienis dan terjamin kualitasnya, proses pengemasan yang baik dan menarik, hingga proses pemasaran.”⁷¹

Faktor ketiga adalah adanya anggapan para pelaku usaha bahwa proses pengurusan sertifikasi halal tersebut menyita waktu dan tenaga mereka (33%). Mereka harus bolak-balik dan berurusan dengan banyak orang (pejabat) untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh dimaksud.

Kendala yang disebutkan pada faktor ketiga ini dikarenakan LPPOM hanya berpusat pada MPU provinsi saja sehingga masyarakat yang tinggal di kabupaten bahkan yang tinggal diperdalaman desa sulit menjangkaunya, dari kendala ini

⁷¹ Rahma, pemilik usaha kue pisang raket Aceh Jaya. Wawancara, (Indra Patra, 2 Maret 2017)

harapannya LPPOM ada di MPU Kabupaten/kota sehingga memudahkan proses pengurusan bagi wilayah-wilayah yang jauh dari provinsi.

Dari ketiga faktor tersebut, sepertinya semua bermuara kepada minim dan terbatasnya pemahaman para pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Dari beberapa kasus para pelaku usaha yang telah mengurus sertifikasi usahanya ternyata omset penjualan produk mereka naik cukup signifikan. Bahkan, kadang mereka tidak sanggup melayani permintaan pasar yang cenderung naik drastis pada momen-momen tertentu. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Ibu Rahma, penjual kue Pisang Rakit yang telah mengurus sertifikasi halalnya di LPPOM MPU Aceh. Demikian halnya juga dengan pengakuan ibu Salamah, penjual kue Solong—yang meski menggunakan label halal MUI, padahal belum mengurusnya secara resmi. Ia mengatakan omset penjualan kueya meningkat tajam setelah—lebih kurang lima bulan lalu—ia mencetak kemasan produk yang dijualnya dengan adanya logo halal MUI seperti yang disarankan pihak percetakan kemasan produk kueya.

3. Bagaimana Pengawasan dan Tindakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Home industry* yang Belum Mendaftarkan Produk Halalnya?

Mengenai pengawasan terhadap produk makanan yang harus berlabel halal sudah dijalankan oleh LPPOM MPU Aceh, sejauh ini LPPOM mengawasi para pelaku usaha yang sudah mendaftarkan usahanya di LPPOM dengan terencana dan sistematis. LPPOM sendiri dalam pengawasana ini melibatkan tim terpadu.

Tim terpadu yang dimaksud dijelaskan dalam Bab III, mengenai Pelaksanaan Penataan dan Pengawasan Produk Halal, Pasal 10 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwasanya: (3) LPPOM MPU Aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap

produk halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:

a. SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:

7. Perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha menengah kecil dan mikro;
 8. Kesehatan;
 9. Pertanian dan Tanaman Pangan;
 10. Kelautan dan Perikanan;
 11. Syariat Islam;
 12. Satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah;
- b. Kepolisian Daerah Aceh;
- c. Kejaksaan Tinggi Aceh;
- d. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh;
- e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh;
- f. Balai Besar POM di Banda Aceh; dan
- g. Instansi/badan/lembaga terkait lainnya.

Namun, dalam mengawasi produk makanan yang beredar di masyarakat tidak cukup oleh instansi-instansi terkait, karena memang cakupannya sangat luas sehingga peneliti mengamati pengawasan LPPOM selama ini belum berjalan dengan baik terbukti ketika peneliti mencari data di lapangan, menemukan sebuah produk yang mencantumkan label halal MUI pada kemasannya tanpa mendaftarkan terlebih dahulu. Secara logika apabila produk lokal pastinya label halal dikeluarkan oleh MPU Aceh bukan berlabel MUI, padahal secara tegas dijelaskan dalam pasal

35 poin b Mencantumkan logo halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁷²

Hal-hal kecil seperti ini yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak tertipu oleh kemasan yang memang kadang para produsen yang nakal mencantumkan label halal pada produknya.

Inilah perlu peran serta masyarakat terhadap pengawasan produk makanan berlabel halal, seperti tertuang dalam pasal 42 yaitu peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: sosialisasi mengenai JPH; dan/atau, mengawasi produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar. Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan Produk Halal/sertifikasi Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan pengaduan atau pelaporan ke LPPOM MPU Aceh. LPPOM memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Aceh.

Diaturnya peran serta masyarakat dalam qanun Aceh tentang jaminan produk halal diharapkan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap produk halal yang beredar di masyarakat, agar masyarakat sendiri dengan rasa tenang mengonsumsi makanan tanpa muncul rasa cemas.

Selanjutnya, mengenai tindakan hukum terhadap para pelaku usaha diterangkan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, pasal 47 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

⁷² Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

Dalam pasal itu disebutkan:

- d. Ayat (1) “Pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan ‘*uqubat ta’zir*’ berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.
- e. Pelaku usaha beragama bukan Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- f. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama yang diantaranya beragama bukan Islam, pelaku usaha yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris LPPOM hukum pidana yang ada dalam qanun tersebut tidak sertamerta langsung diterapkan apabila menemukan produk makanan yang bermasalah namun ada teguran lisan terlebih dahulu maupun teguran tulisan seperti surat peringatan, ini dijelaskan dalam pasal Pasal 34 dan Pasal 35, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur pada pasal 36, berupa:

- h) Teguran lisan;
- i) Teguran tertulis;
- j) Tidak di berikan atau dicabut izin produksi;
- k) Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
- l) Pencabutan sertifikat halal;
- m) Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
- n) Denda administratif.⁷³

Ketentuan hukum yang sudah diatur dalam qanun Aceh tersebut harus dijalankan oleh masyarakat karena qanun tersebut merupakan norma hukum, Dalam kehidupan masyarakat, terdapat aneka sistem norma, baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan masyarakat adalah norma adat, norma agama, dan norma moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya.⁷⁴

Di dalam buku Hans Kalsen disebutkan bahwa norma adalah perintah, norma juga bisa merupakan pemberian izin atau wewenang.⁷⁵

hal ini didasari oleh dasar yuridis formalnya berupa undang-undang yaitu qanun dan Peraturan Pemerintah yang sifatnya mengikat. Apalagi bagi Aceh sendiri dengan berbagai perundang-undangan keistimewaannya.

⁷³ Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

⁷⁴ Hans Kelsen dalam Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, h. 25-26

⁷⁵ Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007, h 82

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil data penelitian di Kota Banda Aceh dan sekitarnya mengenai peranan majelis permusyawaratan ulama dalam mendorong pelaku usaha *home industry* untuk melakukan sertifikasi halal di kota banda aceh yang telah di analisis oleh peneliti, secara umum dapat ditarik kesimpulan, sebagai hasil penelitian yaitu:

1. LPPOM MPU Aceh sudah melakukan beberapa langkah sosialisasi guna mendorong pelaku usaha *home industry* untuk memiliki sertifikasi halal, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh sekretaris LPPOM (Lembaga) bahwa LPPOM sudah melakukan penyuluhan mengenai sertifikasi halal ke beberapa daerah. Namun, peran atau langkah-langkah yang sudah dilakukan itu masih belum maksimal atau belum menyeluruh ke semua daerah-daerah yang ada Aceh. Bahkan, untuk daerah objek penelitian ini, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar yang terletak di pusat kota dan tentunya tidak jauh dari kantor MPU Aceh sendiri belum sepenuhnya teratasi. Terbukti dari 4 responden yang peneliti wawancarai di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar hanya 1 responden yang produknya sudah terdaftar sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan kebanyakan pelaku usaha *home industry* belum mengerti mengenai tujuan atau manfaat sertifikasi halal bagi usahanya.
2. Kendala-kendala lainnya yang menghambat LPPOM MPU Aceh dalam mendorong para pelaku usaha *home industry* untuk mendaftarkan sertifikasi

halal produk mereka adalah sudut pandang dan sikap para pelaku pasar di Aceh, terutama di Banda Aceh, baik itu produsen maupun konsumennya yang cenderung apatis dan apriori dengan labelisasi halal pada produk apapun yang mereka konsumsi.

3. Pengawasan LPPOM MPU Aceh selama ini belum berjalan dengan baik terbukti ketika peneliti mencari data di lapangan, menemukan produk makanan lokal yang mencantumkan label halal MUI pada kemasannya. Padahal untuk produk lokal, labelisasi halal LPPOM MPU Aceh lah yang berlaku. Itu artinya ada pihak produsen yang memanfaatkan celah lemahnya ruang gerak lembaga LPPOM MPU Aceh untuk kepentingan bisnis produsen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberi beberapa saran berikut ini:

1. Kepada pihak pelaku usaha (produsen) agar mendaftarkan produk yang dihasilkannya ke LPPOM MPU Aceh untuk memperoleh sertifikasi halal sehingga masyarakat benar-benar nyaman dan tidak merasa khawatir mengonsumsi suatu produk yang mereka beli di pasar.
2. Kepada para konsumen atau pembeli agar benar-benar memperhatikan barang atau makanan yang akan dibeli agar terhindar dari produk-produk yang tidak jelas halal-haramnya.
3. Kepada lembaga berwenang yaitu MPU dan LPPOM serta LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen agar dapat menjalankan

tugasnya dengan baik dalam upaya melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas baik dan halal.

4. Peneliti berharap kepada peneliti lain agar dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan kajian sifatnya lebih luas dan lebih dalam lagi di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Anton Apriyanto Nurbowo, *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Khairul Bayan, Jakarta Selatan, 2003.
- Arikanto. Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) Cet ke-13. (Jakarta:Rineka Cipta. 2006).
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin-Maliki Press, Malang, 2011
- Dalil dan Pertimbangan Penetapan Produk Halal, Departemen Agama. 2003.
- Data LPPOM MPU Aceh Dari Tahun 2012-2016
- Hans Kelsen dalam Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Hans Kalsen, *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung, Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007
- Husein. Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan tesis Bisnis* (Jakarta : PT RajaGrafindo. 2007)
- J Moleong.Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosyda Karya)
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 1997)
- Kusuma.Nana, Sudjana Ahwal Kusuma. *Metedologi penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*. (Jakarta:Grafindo Persada)
- LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005)
- Prastowo. Andi, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”
- Rumidi. Sukandar,*Metedologi Penelitian:Petunjuk Peraktis Untek Peneliti Pemula*, Cet ke-3. (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press)
- Saifuddin. Anwar, *Metedologi Penelitian*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2004)
- Shahih Bukhari juz 1

Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Departemen Agama RI, 2003.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung:Alfabeta.2010)

Totok Jumanoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta, Amzah

Yusuf Qardhawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

UNDANG-UNDANG

Qanun Aceh No 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Undang-undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal

PENELITIAN TERDAHULU

Danang Waskito. *Pengaruh sertifikasi halal, kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli Produk makanan halal (studi pada mahasiswa muslim di yogyakarta. .* Program studi manajemen-jurusan manajemen Fakultas ekonomi Universitas negeri yogyakarta 2015.

Muhammad Zainal Arifin. *peran majelis ulama indonesia provinsi riau dalam menetapkan sertifikasi halal produk makanan*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim 2013.

Mohammad Ababilil M, *sertifikasi halal terhadap produk impor dalam perspektif majelis ulama indonesia (mui) dan badan pengawas obat dan makanan (bpom)*, Jurusan Hukum Keluarga dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2015

Rangkuti, Freddy. *Measuring Customersatisfaction: Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2007.

WAWANCARA

Deni Chandra, sekretaris LPPOM MPU Aceh, *Wawancara*, (Banda Aceh, 22 Februari 2017)

Nuryadi, pemilik usaha kue sentosa, *Wawancara*, (Peukan Bada, 28 Februari 2017)

Rahma, pemilik usaha kue pisang raket Aceh Jaya. *Wawancara*, (Indra Patra, 2 Maret 2017)

Salamah, pemilik kue ade solong, *Wawancara*, (Ulee Kareng, 3 Maret 2017)

Fatimah, pemilik kue bolu Lampisang, *Wawancara*, (Lampisang, 26 Februari 2017)

WEBSITE

<http://aceh.tribunnews.com/2016/12/22/aceh-terima-piagam-wisata-halal-dunia>
<http://aceh.tribunnews.com/2016/12/22/aceh-terima-piagam-wisata-halal-dunia>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Produk>

<https://arumdyankhumalasari.wordpress.com/2011/04/16/home-industri/>

<http://www.suduthukum.com/2015/12/pengertian-sertifikasi-halal.html>

<http://revoinstitute.blogspot.co.id/2010/11/kedudukan-majelis-permusyawaratan-ulama.html>

<http://mpu.bandaacehkota.go.id/wp-content/uploads/2013/10/PROFIL-SKPK-MPU.pdf>

<http://digilib.uinsby.ac.id/8454/2/Bab1.pdf>

<http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>

http://www.kompasiana.com/khairilmiswar/mpu-aceh-dan-fatwa-pujangga_54f41d24745513a32b6c865f

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan ibu Fatiah owner kue Bhoi Khas Aceh



Proses pembuatan kue Sentosa



Wawancara bersama bapak Deni Candra sebagai sekretaris LPPOM MPU Aceh



Bersama pemilik usaha pisang raket aceh jaya kak Rahma

Nama	Umur	Pekerjaan	Jabatan
Deni Candra, ST. MT	40	PNS	sekretaris lppom mpu aceh sekretaris lppom mpu aceh

Apakah ada perbedaan antara MPU dengan MUI ?

Jadi sebenarnya sama kalau kita kan majelis permusyawaratan ulama, jadi sebenarnya fungsi-fungsi utama sama dengan MUI. Cuma bedanya seperti ini kalau MUI diluar aceh dia itu ormas jadi operasional dia bukan dibiayai oleh pemerintah, tapi kalau MPU Aceh dibantu oleh pemerintah sehingga pemerintah membuat sekretariat MPU, sekretariat MPU dikepalai oleh sekretariat yang mengelola sekretariat ini adalah pemerintah dananya dari pemerintah, dasar hukumnya peraturan gubernur no 33 tahun 2004 tentang SOTK (susunan organisasi tata kerja). Ada tugas-tugas dan fungsi sekretariat fungsi utamanya yaitu melayani MPU semua kegiatan MPU dihandle oleh sekretariat secara administrasi semua biaya dari pemerintah dan itu tidak sama dengan MUI yang lain, ini lah keistimewaan kita aceh, lembaga sekretariat itu banyak contohnya ada MPU, MPD (majelis pendidikan daerah), MAA (majelis adat aceh), wali nanggroe, semua inilah lembaga istimewa yang si suport oleh pemerintah makanya setiap kali ada perubahan SOTK paling lama disahkan karena di tempat lain tidak ada, lembaga istimewa itu gak ada di tempat lain. Jadi pemerintah kemendagri sesuaikan makanya agak lama sedikit, kemudia lahirlah MPU dari qanun no 2 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan ulama, jadi itulah perbedaan sementara tugas-tugas utamanya itu sama semua sama dengan mui-mui yang lain, terletak perbedaan di nama dan sumber dananya, kalau mpu semua sumber dana dari pemerintah aceh melalu sekretariat mpu, kalau mui yang lain mungkin bantuan ada tapi tidak ada sekretariatnya, makanya saya pns saya pegawai sekretariat mpu, nah lppom ini bahwa badan otonom dia dibawah mpu jadi secara fungsional dia dibawah mpu jadi isinya pns tapi kalau mui yang lain bukan pns dia, biar lebih kuat lagi penjelasannya disini ada undang-undang no 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh jadi disitu disebut salah satu pasalnya urusan keagamaan itu diatur oleh wewenang provinsi aceh itu sendiri, makanya mpu ini bisa dibawah pemerintah aceh jadi bisa di suport dananya dari pemerintah itu sebenarnya bertentangan dengan undang-undang ormas itu tidak boleh dibiayai oleh pemerintah tapi karena dengan adanya undang-undang kekhususan aceh boleh memsupport dana untuk mpu, misalnya hukum cambuk gak bisa orang pusat ngapa-ngapain karena di undang-undang no 11 itu ada urusan keagamaan di atur sendiri, maka kalau memang di suruh memberhentikan maka harus di revisi undang-undang itu.

Sejauh mana peran mpu dalam mensosialisasikan produk halal?

Jelas ada kalau tidak gak ada lppom ini, saya bacakan satu poin di pasal 7 ayat 1 (e) mpu terdiri dari majelis syuyugh, pimpinan komisi, panitia musyawarah,

badan otonom. Badan otonom ini dijelaskan di pasal 28, badan otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh ketua mpu aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu ayat duanya badan otonom yang dimaksud pada ayat satu bersifat permanen terdiri dari lembaga pengkajian pangan obat-obatan, ayat 3 ini di atur oleh qanun inilah qanun bau kita yaitu qanun no 8 tahun 2016 fungsi-fungsinya ada semua disitu ada fungsi pelaksanaan dan pengawasan jadi ini semua dalam rangka sosialisasi dan sertifikasi, lppom bertugas pelaksanaa sertifikasi contoh yang sudah kita sosialisasi kita ini punya anggaran untuk mengumpulkan pelaku usaha kalau tahun lalu saya buat di tiga lokasi, aceh tengah, bagian utara, dan bagian barat selatan, kita kasih pembinaan setelah itu baru turun kelapangan ketika ada permohonan sertifikasi kita lihat bahan-bahannya benar tidak proses pembuatan nya benar tidak, kemudian ada lagi mendorong lembaga lain untuk melakukan sosialisasi produk jadi bukan Cuma hanya kita baru-baru ini saya kerjasama dengan dinas koperasi aceh utara mereka yang membuat sosialisasi narasumbernya kita dana dari mereka narasumbernya dari kita karena kalau kita yang buat gak mungkin terbatas dana kita ruang lingkup kita pun terbatas jadi ada upaya dengan dinas-dinas lain. Poin f membangun sistem informasi jadi sosialisasinya itu kan banyak dia ada yang berhadapan langsung ada yang komunikasi kita juga punya web disitu ada semua kalau mau langsung mendaftar disitu ada persyaratannya, jadi upaya kita sudah sejauh itu Cuma memang selama ini masyarakat di aceh ini saya heran untuk apa lagi sertifikasi halal saya kan orang aceh saya kan islam gak mungkin saya masak babi padahal untuk menilai halal itu bukan hanya tidak dari bahan baku proses juga, saya ambil contoh dari telur, telur keluar dari dubur gak dicuci misalnya langsung di ceplok aja kenak tangan najisnya terus ambil garam pake tangan kan udah mutanajiz kan jatuhnya haram kan, jadi orang aceh enggak sejauh itu berfikir dia hanya berfikir ketika saya gak makan babi berarti halal dia gak liat misalnya air yang dipake di isi ulang belum tentu halal karena dia punya vilter salah satu terbuat oleh tulang, sekarang banyak yang beredar tulang dari tulang babi ketika air yang kita beli itu bersentuhan dengan tulang babi gimana itu, jadi prosesnya juga harus dilihat, alhamdulillah sekarang masyarakat aceh sudah banyak yang sadar terlihat dari tahun 2016 ratusan lebih permohonan sertifikasi halal mungkin tuntutan pasar juga sebenarnya, sebenarnya tujuan kita sertifikasi halal kan untuk berkah melaksanakan perintah allah.

Untuk lppom mui sama mpu apakah ada beda?

Sama dengan mui sop nya sama, kalau enggak sama maka gak bisa sampek keluar negeri bukti sama dari nomor registernya kita dari sana dua angka pertama dari jakarta. Sertifikat halal kita diakui

logo halal nya apa ada beda pak?

Kalau logo kita sama tapi tulisannya aja yang beda, kalau mui majelis ulama indonesia kalau kita tulisannya majelis permusyawaratan ulama dan sejau ini mereka tidak mempermasalahakan, malah sertifikatnya juga beda kalau mereka ditanda tangani oleh tiga orang yaitu ketua lppom, ketua mui, komisi fatwa,

sedangkan kita ketua mpu aja gak ada masalah karena mereka masalah-masalah substansi tidak dipermasalahkan

Saya beberapa hari ini sudah surve makanan yang beredar di kota banda aceh tapi saya hanya beberapa menemukan yang berlogo halal, hanya ada no P-IRT, apa kendalanya?

Untuk sertifikasi halal ini sebenarnya belum wajib jadi kalau p-irt itu wajib kalau itu untuk barang kemasan yang beredar, kalau halal belum wajib uu no 33 th 2014 mewajibkan untuk tahun 2019 itu undang-undang pusat tentang jaminan produk halal itu wajib lima tahun setelah ditetapkan harus tunggu pp dulu ppnya udah siap ni pp nya tiga tahun setelah uu itu ditetapkan berarti tahun ini lah dua tahun kemudian baru masuk ke kewajibannya sedangkan p-irt pom itu wajib dari dulu udah wajib dia jadi kalau enggak ada itu dicekal produk kita kalau halal belum, nah untuk aceh inilah qanun ini lahir ini wajib berlaku sejak diundangkan tanggal 29 desember 2016 seharusnya 2017 ini udah wajib dia tapi tentu aturan itu enggak serta merta pelan-pelan dulu mungkin evektifnya tahun 2018 baru wajib nanti yang enggak ada logo hala disikat atau yang buat tulisan halal biasa segala macam, kalau sekarang belum bisa. Nah kalau ditanya jadi apa fungsi lppom mpu yaitu kami hanya mengawasi yang sudah ada sertifikat halal, kira-kira prosedurnya tetap enggak seperti dulu yang belum enggak bisa kita awasi.

Beda lppom dengan bppom apa pak?

Kalau bppom itu mutunya, contoh kalau bppom ambil sampel air dia uji hasilnya berbahaya gak bagi kesehatan kalau tidak berarti aman nah kalau mpu enggak cukup kita harus liat dia saring apakai apa, prosesnya bagaimana jadi bukan hanya mutu tapi prosesnya juga halal apa tidak, jadi karena menyangkut halal haram kan fatwa itu makanya ulama dia bukan wilayah bppom

Apa akibat hukum bagi yang melanggar sertifikasi halal?

Ketentuan uqubat dan pidana pasal 1 pelaku usaha yang beragama islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang sudah memperoleh sertifikasi halal sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat 1 huruf d dikenakan uqubat ta'zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 60 kali atau pidana penjara paling lama 60 bulan atau denda paling banyak 600 gram emas murni, pelaku usaha yang bukan beragama islam yang tidak menjaga produk dipidana paling lama 5 tahun atau denda paing banyak 2 miliar atau dapat memilih untuk tunduk dengan hukuman cambuk. Ayat 3 dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 secara bersama-sama yang diantaranya bukan beragama islam pelaku usaha yang bukan beragama islam dapat memilih dan menundukan diri secara suka rela dengan ketentuan yang dimaksud. Ini enggak serta merta langsung dicambuk, dia ada peringatan dulu kita kirim surat teguran satu sampai dua kali kalau memang dia masih mengulangnya nah baru kita menggunakan hukuman tersebut.

Faktor pelaku usaha banyak tidak mendaftarkan produk halalnya?

Kalau katanya permasalahan karna mahal itu enggak benar karena kita enggak bayar sama sekali semuanya gratis, kalau di provinsi lain itu bayar biayanya berkisar antara 500 ribu hingga 1,5 juta satu produk. Kalau di lppom mpu aceh enggak bayar sepeserpun dimanapun usahanya kita jangkau di gayo lues pun yang jauh kita pergi, kalau masalah lama itu tergantung karena sekarang sudah jaman teknologi semua persyaratan ada di web jadi sebelum ke sini bisa mempersiapkan persyaratannya apalagi yang jauh-jauh tidak perlu bolak-balik ke sini lama enggaknya tergantung proses semuanya dari pengisian hingga pengembalian berkas, terkadang dari pihak pengusaha sendiri yang lama mengembalikan persyaratannya sehingga prosesnya lama. Dari semua kendala ini yang utamanya adalah mereka tidak paham, mereka menganggap saya orang aceh saya tidak mungkin memasak makanan yang haram pemahaman mereka memasak makanan yang haram jika mengandung babi jika enggak ada berarti halal, lebih kepada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat.

Bagaimana mekanisme pengawasan lppom mpu terhadap produk pelaku usaha?

Penataan dan pengawasan sebagaimana yang di maksud pada ayat 1 lppom mpu aceh dapat melibatkan tim terpadu dalam melaksanakan penataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan terhadap produk-produk sebagaimana yang dimaksud, jadi pengawasan kita ini jika diperlukan melibatkan tim terpadu, tim terpadu itu ada beberapa unsur dia perindustrian, kesehatan, perdagangan, syariat islam, pamong praja dan wilayahul hisbah, kepolisian daerah, kejaksaan tinggi.

Apakah cukup nomor p-irt saja tanpa mencantumkan label halal MUI/MPU ?

Kalau p-irt itu dari dinas kesehatan p-irt itu artinya pangan industri rumah tangga, jadi dia yang dinilai itu dari segi kesehatannya, prosesnya sehat atau tidak, bersih atau tidak, hampir sama juga dengan kita. Kalau Cuma p-irt saja tanpa adanya halal mui/mpu tidak cukup karena mereka hanya menilai dunia saja kita akhiratnya juga.

Nama	Umur	Pekerjaan	Usaha
Nuryadi	47	Wiraswasta	Kue Santosa

Apakah saudara mengetahui terkait dengan label produk halal yang ada di kemasan makanan?

Meno dek nyo usaha nyo dari medan ata abang lon man jino kamo pedong kedro maseng-maseng nyo usaha lon nyo jet takhen cabang dari medan, memang na izin jih tapi menyo label halal dari MUI/MPU hana lon hana mengetahuinyan, tapi nyo alami jeut uji lab tanpa bahan pengawet mese na ureng yang meragukan ba laju bak lab.

”seperti ini dek, ini usaha dari medan punya abang saya. Tapi sekarang usaha nya masing-masing, abang saya sendiri saya pun sendiri. Memang usaha ini ada izinnya tapi kalau label halal dari MUI/MPU tidak ada, tapi kalau kualitas bisa uji lab tanpa bahan pengawet, kalau ada yang meragukan bawa aja ke lab.”

Menurut saudara pentingkah suatu produk makanan mempunyai label halal?

Menurot lon dek nyo kamo usaha sekala kecil mantong beredar di tingkat lokal jadi hana perle label halal, menyo ta peget label halal nyan man ka rugo tanyo nama jih mantog ureng usaha pasti mita laba, menyo ta uroh label kapayah ta peteubit modal lom, man menyo ka sekala rayek wajib ta uroh nyan dek.

”menurut saya dek, ini kami usaha sekala kecil baru beredar di tingkat lokal jadi tidak perlu label halal, kalau kita buat label halal itu sudah rugi. Namanya aja orang usaha pastinya mencari keuntungan, kalau kita urus label halal udah mengeluarkan modal lagi, tapi kalau sudah sekala besar itu wajib kita urus itu dek.

Sejauh ini, apakah MPU telah menyosialisasikan tentang label halal di kemasan makanan?

Menyo daerah kamonyo gohlomna sosialisasi.

”kalau daerah kami belum ada sosialisasi”

Sudahkah saudara mengurus sertifikasi halal produk makanan yang saudara jual?

Hana dek kamo hana meuroh

“tidak dek, kami tidak mengurus.”.

Apa yang membuat anda tidak mengurus label halal ini?

Menurut lon label halal bagi usaha kamo nyo hana hana ngaroh sebab kamo usaha kecil-kecilan na ngon hana hana ngaroh sama mantong lebeh get hana ta uroh hana abeh peng kenan dan omset pih lon rasa hana perbandingan.

“menurut saya label halal bagi usaha kami ini tidak ngaruh sebab kami usaha kecil-kecilan, ada dengan tidak ada enggak ngaruh sama saja. Lebih baik tidak kita urus tidak habis uang dan omset pun saya rasa tidak ada perbandingan.”

Nama	Umur	Pekerjan	Usaha
fatiah	44 tahun	wiraswasta	Kue bhoi lampisang

apakah saudara mengetahui terkait dengan label produk halal yang ada di kemasan makanan?

Yang dari pomnyan, kamo hatnya na meikot yang dari pom yang surat izin dari bppom menyo dari lppom mpu hana nyan bagi lon hana man awak laen hana lon teupe shit lom pih ata dari pom yang lon ikot hatnyan hana lon cok lom di jantho karena daripada karu-karu menya tapakek surat izin bak bhoi jadi entrek ureng kadang-kadang kon hana entrek jadi rebutan sebab tanyo mita rezeki disono sama rata jadi kon mebeda-meda oh nyo bhoi si pulan nyo bhoi sipulan jadi sama sekali hana pakek Cuma kamo surat izin jih kana.

”yang dari pom itu, kami ketika itu mengikuti yang dari pom yang surat izin dari bppom, kalau dari lppom mpu tidak ada. Mereka yang lain tidak tau saya pun punya sendiri yang saya ikut kemarin itu belum saya ambil di Jantho karena dari pada ribut-ribut kalau kami pakai surat izin di kue bhoi jadi nantik orang kadang-kadang tidak ada, jadi nantinya rebutan sebab kita disini cari rezeki sama rata jadi tidak ada beda-beda, oh ini kue bhoi pulan ini punya pulen. Jadi sama sekali kami enggak gunakan surat izin itu.”

Selamanyo bak awakdron hana yang sosialisasi dari lppom mpu?

Hana Cuma nya nyankeuh dari bppom nyan mantong kamo di peugot pelatihan sampek meuro-uro alehnyan baro diteubit surat izin nyan.

”tidak ada , itulah dari bppom itu aja yang di buat pelatihan sampai berhari-hari setelah itu baru keluar surat izin nya.”

Menyo yang awak droen daftar dari bppom na susah persyaratan jih?

Hana susah sebab kamo hatnyan na enjio-enjio yang tron lapangan urusan awaknya dumpe Cuma dibri pelatihan bagi kamo 15 uro kaleh.

“tidak susah karena kami ketika itu ada relawan-relawan yang turun ke lapangan urusan mereka semua. Hanya saja kami diberi pelatihan hingga 15 hari.

Peu na beda omset kemasan yang na label ngon hana?

hana beda sama mantong man hom chit menyo label halal jih sebab kamo hana meuroh lom.

“tidak ada beda sama saja, Cuma enggak tau juga kalau dengan label halal sebab kita belum mengurus.”

Nama	Umur	Pekerjaan	Usaha
Salamah	40	Wiraswasta	Ade Solong

Apakah saudara mengetahui terkait dengan label produk halal yang ada di kemasan makanan?

belum tau dek kami Cuma tau yang di bppom kesehatan itu kalau terkait label halal belum tau.

Menurut saudara pentingkah suatu produk makanan mempunyai label halal?

Kalau di tanya penting pasti penting dek karena bisa menjamin produk makanan kita pada konsumen, tapi sejauh ini kakak belum daftarin karena enggak tau kalau label halal itu daftar di lppom mpu aceh.

Sejauh ini, apakah MPU telah menyosialisasikan tentang label halal di kemasan makanan?

Sejauh ini enggak ada dek, makanya kakak enggak tau tentang label halal yang MPU itu.

Apa yang menyebabkan saudara belum mengurusnya?

Karena kakak belum tau, setau kakak yang di bppom makanya kakak dulu pernah ngurus ke bppom tapi rumit dek, harus ikut pelatihan dan nginap sehari-hari, nunggu kuota peserta sampek empat bulan, makanya dari itu kakak sampek sekarang udah enggak ngurus lagi yang di bppom.

Nama	Umur	Pekerjaan	Usaha
Rahma	35	Wiraswasta	Pisang sale aceh jaya

Apakah saudara mengetahui terkait dengan label produk halal yang ada di kemasan makanan?

Sudah dek, kakak tau dari tahun kemarin waktu kakak daftar usaha kakak di bppom mereka memberikan informasi kepada kakak bahwa untuk label halal harus di daftarkan ke lppom mpu aceh, kakak langsung mendaftarkan usaha kakak di lppom mpu tersebut hingga sekarang sudah tahun kedua.

Menurut saudara pentingkah suatu produk makanan mempunyai label halal?

Sangat penting, karena kakak sudah mengalami sendiri setelah kakak mengurus label halal omset usaha kakak meningkat karena banyak produk kakak dibeli oleh pendatang-pendatang yang dari daerah muslim seperti orang malaysia dan juga produk kakak bisa di ekspor ke luar negeri itu kalau berbicara mengenai keuntungan finansial, kalau mengenai akhirat kita sudah menjalankan perintah guna menjual produk halal.

Sejauh ini, apakah MPU telah menyosialisasikan tentang label halal di kemasan makanan?

Sebelum kakak mendaftar ke lppom mpu aceh tidak ada karena pun mengenai sertifikasi halal kakak taunya dari pihak bppom, setelah kakak daftar banyak sosialisasi yang mereka berikan dan mendaftarnya pun tidak bayar sama sekali, malah kakak di bimbing oleh mereka untuk memajukan usaha kakak.



